

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

---



**Badan Pengawas Obat dan Makanan**

---

# INSPEKTORAT UTAMA

# Kata Pengantar



Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan III tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan III tahun 2021 ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan Sasaran Program BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan III tahun 2021 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Utama, serta BPOM pada umumnya.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap keempat tahun 2020–2024. Oleh karenanya, pada Laporan Kinerja ini juga disajikan Sasaran Program kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas mandat yang diemban dan target yang telah ditetapkan, serta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPOM, khususnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* melalui transparansi dan akuntabilitas.

Inspektur Utama BPOM,



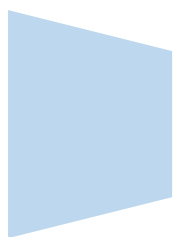
Dra. Elin Herlina, Apt, MP

# Daftar Isi

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                     | 1  |
| <b>Kata Pengantar</b> .....                                                                                                              | 1  |
| <b>Daftar Isi</b> .....                                                                                                                  | 2  |
| Daftar Isi .....                                                                                                                         | 2  |
| Daftar Gambar .....                                                                                                                      | 5  |
| <b>Daftar Gambar</b> .....                                                                                                               | 5  |
| <b>Daftar Tabel</b> .....                                                                                                                | 6  |
| Daftar Tabel .....                                                                                                                       | 6  |
| <b>Ringkasan Eksekutif</b> .....                                                                                                         | 8  |
| Ringkasan Eksekutif .....                                                                                                                | 8  |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                 | 10 |
| 1. Pendahuluan.....                                                                                                                      | 10 |
| <b>1.1. Latar Belakang</b> .....                                                                                                         | 10 |
| <b>1.2. Gambaran Umum Organisasi</b> .....                                                                                               | 10 |
| <b>1.3. Struktur Organisasi</b> .....                                                                                                    | 11 |
| <b>1.4. Aspek Strategis Organisasi</b> .....                                                                                             | 12 |
| <b>1.5. Analisis Lingkungan Strategis</b> .....                                                                                          | 13 |
| <b>1.5.1. Internal</b> .....                                                                                                             | 13 |
| <b>1.5.2. Eksternal</b> .....                                                                                                            | 19 |
| <b>1.6. Isu Strategis</b> .....                                                                                                          | 19 |
| <b>1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b> .....                                                               | 19 |
| <b>1.6.2. Internal Audit Capability Model (IACM)</b> .....                                                                               | 20 |
| <b>1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat</b> .....                                                                                           | 20 |
| <b>1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)</b> .....                                                                   | 21 |
| <b>1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)</b> .....                                                                                             | 21 |
| <b>1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi</b> .....                                                                                         | 21 |
| <b>1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</b> ..... | 22 |
| <b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....                                                                                          | 23 |

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....                                                                                      | 23        |
| <b>2.1. Rencana Strategis.....</b>                                                                                              | <b>23</b> |
| 2.1.1. Visi.....                                                                                                                | 23        |
| 2.1.2. Misi.....                                                                                                                | 24        |
| 2.1.3. Tujuan.....                                                                                                              | 24        |
| 2.1.4. Sasaran.....                                                                                                             | 25        |
| 2.1.5. Strategi.....                                                                                                            | 35        |
| 2.1.6. Program.....                                                                                                             | 35        |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2021.....                                                                                          | 36        |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....                                                                                         | 37        |
| 2.4. Kriteria Pencapaian Sasaran Dan Indikator Kinerja.....                                                                     | 38        |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                                                               | <b>41</b> |
| 3. Akuntabilitas Kinerja.....                                                                                                   | 41        |
| 3.1. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020.....                                                        | 41        |
| 3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....                                                                                            | 45        |
| 3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....                                                                                        | 53        |
| 3.3.1. Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif.....                                           | 53        |
| 3.3.2. Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel.....                         | 57        |
| 3.3.3. Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.....                       | 2         |
| 3.3.4. Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.....                        | 4         |
| 3.3.5. Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.....                                 | 0         |
| 3.3.6. Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif.....       | 7         |
| 3.3.7. Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama.....          | 10        |
| 3.3.8. Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal.....                               | 14        |
| 3.3.9. Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama..... | 16        |
| 3.3.10. Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel.....                                                | 18        |
| 3.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran.....                                                                            | 21        |
| 3.4.1. Realisasi Anggaran.....                                                                                                  | 21        |

|                   |                                                           |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.4.2.            | Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran .....               | 22 |
| 3.4.3.            | Analisis Realisasi Anggaran Triwulan III 2021 .....       | 24 |
| 3.4.4             | Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2021 ..... | 26 |
| <b>PENUTUP</b>    | .....                                                     | 29 |
| 4.1.              | Kesimpulan .....                                          | 29 |
| 4.2.              | Permasalahan .....                                        | 30 |
| 4.3.              | Saran.....                                                | 30 |
| <b>LAMPIRAN</b>   | .....                                                     | 32 |
| Lampiran 1        | .....                                                     | 32 |
| Lampiran 2        | .....                                                     | 34 |
| Lampiran 3        | .....                                                     | 39 |
| Lampiran 4        | .....                                                     | 43 |
| Lampiran 5        | .....                                                     | 45 |
| Lampiran 6        | .....                                                     | 47 |
| Lampiran 7        | .....                                                     | 50 |
| <b>Lampiran 8</b> | .....                                                     | 52 |



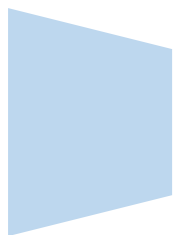
# Daftar Gambar

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM .....                                                               | 11 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM .....                                             | 12 |
| Gambar 3 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan .....                                    | 13 |
| Gambar 4 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan.....                                    | 14 |
| Gambar 5 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan.....                                  | 14 |
| Gambar 6 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama .....                                          | 25 |
| Gambar 7 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024.....                                             | 26 |
| Gambar 8 Peta Strategi BPOM .....                                                                     | 36 |
| Gambar 9 Peta Strategi Inspektorat Utama.....                                                         | 36 |
| Gambar 10 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021 .....                         | 59 |
| Gambar 11 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2019 .....                            | 60 |
| Gambar 12 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020 .....                            | 60 |
| Gambar 13 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2020 ..... | 0  |
| Gambar 14 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. TW II 2021.....     | 8  |
| Gambar 15 Reformulasi IKPA 2021 .....                                                                 | 19 |

# Daftar Tabel

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 September 2021 .....                                                                  | 15 |
| Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor.....                                                                                                           | 16 |
| Tabel 3 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. TW II Tahun 2021 .....                                                         | 16 |
| Tabel 4 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan) .....                                                              | 19 |
| Tabel 5 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama.....                                                              | 27 |
| Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2021 .....                                                                                        | 37 |
| Tabel 7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program .....                                                                            | 40 |
| Tabel 8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020 .....                                                           | 41 |
| Tabel 9 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021.....                                                     | 46 |
| Tabel 10 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card .....                                                                  | 52 |
| Tabel 11 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card .....                                                                  | 53 |
| Tabel 12 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2021 .....                                           | 54 |
| Tabel 13 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2021.....                                                            | 55 |
| Tabel 14 Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM Tahun 2020.....                                              | 56 |
| Tabel 15 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024..                                                              | 56 |
| Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 .....                                                                                      | 58 |
| Tabel 17 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi.....                                                    | 60 |
| Tabel 18 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM .....                                                  | 0  |
| Tabel 19 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024 ....                                                           | 1  |
| Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 .....                                                                                      | 3  |
| Tabel 21 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern .....                                                                                 | 3  |
| Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024 ....                                                           | 4  |
| Tabel 23 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 .....                                                                                      | 4  |
| Tabel 24 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern.....                                                                           | 5  |
| Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024 ....                                                           | 0  |
| Tabel 26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 .....                                                                                      | 0  |
| Tabel 27 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu.....                         | 1  |
| Tabel 28 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat waktu (Inspektorat pada Level Eselon II di tahun 2015) .....           | 3  |
| Tabel 29 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu (Inspektorat pada Level Eselon II Di Tahun 2016 S.D. 2017) ..... | 3  |

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 30 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019)..... | 3  |
| Tabel 31 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I pada TW II tahun 2021).....   | 3  |
| Tabel 32 Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern .....                                                                                           | 6  |
| Tabel 33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024 .....                                                                     | 6  |
| Tabel 34 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 .....                                                                                                 | 7  |
| Tabel 35 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti .....                                                                      | 7  |
| Tabel 36 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas .....                                                                            | 9  |
| Tabel 37 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024 ...                                                                       | 10 |
| Tabel 38 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 .....                                                                                                 | 11 |
| Tabel 39 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama.....                                                                                                         | 12 |
| Tabel 40 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama .....                                                                                                       | 12 |
| Tabel 41 Capaian IKU Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama .....                                                                              | 13 |
| Tabel 42 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024 ...                                                                       | 13 |
| Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 .....                                                                                                 | 14 |
| Tabel 44 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama.....                                                                                        | 15 |
| Tabel 45 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024 ...                                                                       | 15 |
| Tabel 46 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 .....                                                                                                 | 16 |
| Tabel 47 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal .....                                                               | 17 |
| Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024 ...                                                                       | 17 |
| Tabel 49 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Stragtegis 10.....                                                                                              | 18 |
| Tabel 50 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama.....                                                                                            | 19 |
| Tabel 51 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama .....                                                                                       | 20 |
| Tabel 52 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 .                                                                        | 20 |
| Tabel 53 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 .....                                                                                       | 21 |
| Tabel 54 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021.....                                                       | 23 |
| Tabel 55. Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2020 .....                                                                                         | 25 |
| Tabel 56 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan III Tahun 2021 .....                                                                       | 26 |



# Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Pada triwulan III tahun 2021, dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis terdapat 2 (dua) indikator yang belum dapat diukur pencapaiannya dikarenakan hasil penilaian baru akan didapatkan pada triwulan IIII dan triwulan IV. Namun, Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020 untuk ke-tujuh kalinya berturut-turut, sehingga mewujudkan opini WTP;
2. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen *Key Process Area* (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:
  - a) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
  - b) Mampu melakukan audit kinerja/*value for maney audit* yang dapat meningkatkan kinerja;
  - c) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
3. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik; dan

Pada triwulan III tahun 2021 dari 18 (delapan belas) IKU, terdapat 11 (sebelas) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, dan enam dari sebelas IKU tersebut telah mencapai 100%. Terdapat pula 2 (dua) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup” namun masih berada pada kisaran capaian 81%. Selain itu, terdapat 1 (satu) IKU yang memperoleh nilai dengan predikat “Kurang” yaitu hanya memiliki nilai sebesar 68,81%. Serta masih terdapat pula 3 IKU yang masih berada pada posisi sangat kurang sampai dengan Juni 2021 (TW II) karena kegiatan yang dilaksanakan belum optimal, dan terdapat indikator yang belum memiliki realisasi capaian karena penilaian akan dilakukan pengukuran pada TW IV.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama triwulan III tahun 2021 yaitu sebesar Rp14.475.137.294 atau 42,99% dari jumlah keseluruhan pagu Rp20.095.728.000.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan III 2021, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2021;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK);
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

# **PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

## **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26

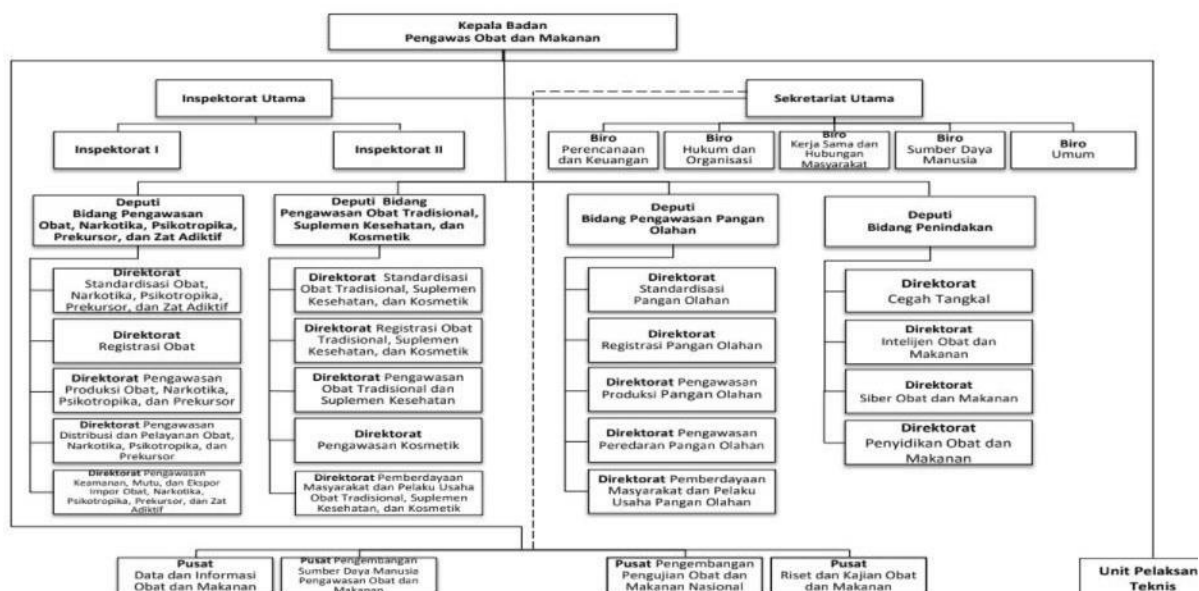
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

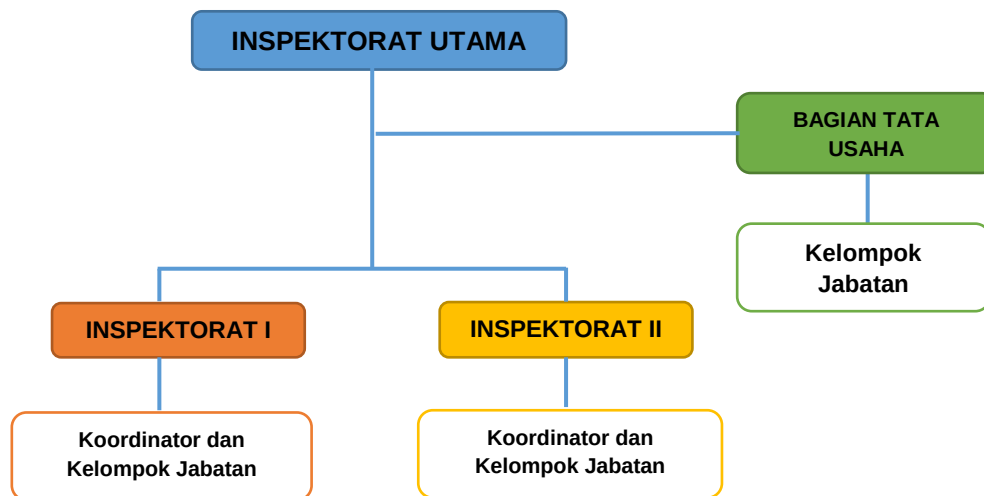
### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti *reviu*, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

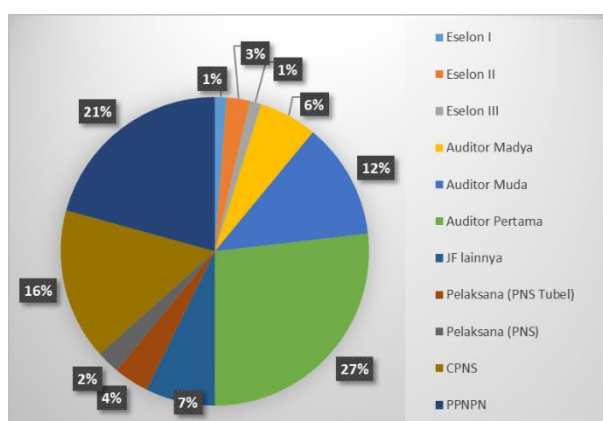
## 1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

### 1.5.1. Internal

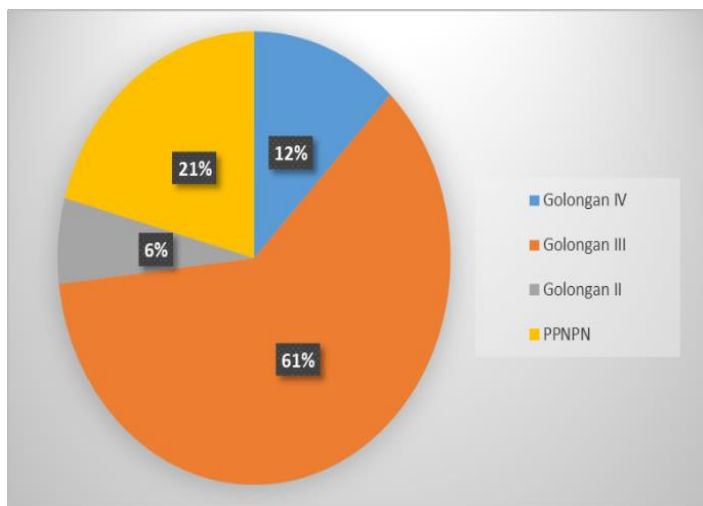
#### 1) SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 September tahun 2021 berjumlah 82 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 37 (tiga puluh tujuh) Auditor, 1 (satu) Analis Kepegawaian, 1 (satu) Analis Anggaran, 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Pustakawan Mahir, 3 (tiga) PNS sedang menjalani tugas belajar, 2 (dua) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, 13 (tiga belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 17 (tujuh belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

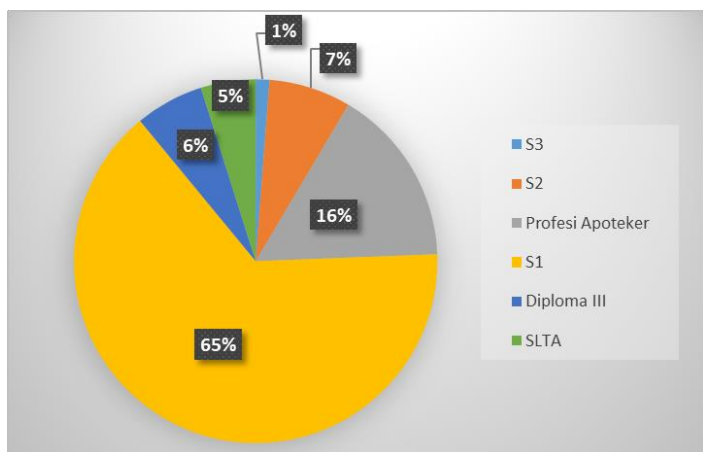


Gambar 3 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan

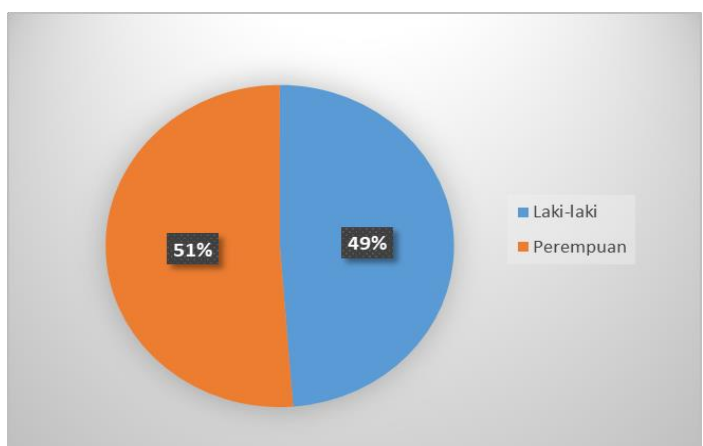
| Jabatan                                 | Jumlah          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Eselon I                                | 1 orang         |
| Eselon II                               | 2 orang         |
| Eselon III                              | 1 orang         |
| Auditor Madya                           | 5 orang         |
| Auditor Muda                            | 10 orang        |
| Auditor Pertama                         | 22 orang        |
| Jabatan Fungsional Lainnya:             |                 |
| - Analis Kepegawaian Muda               | 1 orang         |
| - Analis Anggaran Muda                  | 1 orang         |
| - Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda | 2 orang         |
| - Pranata Keuangan APBN Mahir           | 1 orang         |
| - Pustakawan Mahir                      | 1 orang         |
| Pelaksana (PNS Tubel)                   | 3 orang         |
| Pelaksana (PNS Fungsional Umum)         | 2 orang         |
| CPNS                                    | 13 orang        |
| PPNPN                                   | 17 orang        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>82 orang</b> |



Gambar 4 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan



Gambar 5 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

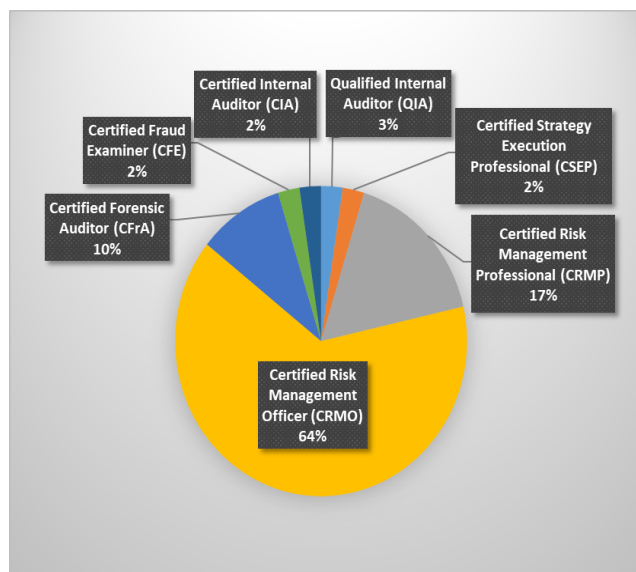


Gambar 6 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin

| GOLONGAN      | JUMLAH          |
|---------------|-----------------|
| Golongan IV   | 10 orang        |
| Golongan III  | 50 orang        |
| Golongan II   | 5 orang         |
| PPNPN         | 17 orang        |
| <b>Jumlah</b> | <b>82 orang</b> |

| PENDIDIKAN       | JUMLAH          |
|------------------|-----------------|
| S3               | 1 orang         |
| S2               | 6 orang         |
| Profesi Apoteker | 13 orang        |
| S1               | 53 orang        |
| Diploma III      | 5 orang         |
| SLTA             | 4 orang         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>82 orang</b> |

| Jenis Kelamin | JUMLAH          |
|---------------|-----------------|
| Laki-laki     | 40 orang        |
| Perempuan     | 42 orang        |
| <b>Jumlah</b> | <b>82 orang</b> |



Gambar 7 Sertifikasi profesi yang diikuti pegawai Inspektorat Utama

| SERTIFIKASI YANG DIKUTI                          | JUMLAH   |
|--------------------------------------------------|----------|
| Qualified Internal Auditor (QIA)                 | 1 orang  |
| Certified Strategy Execution Professional (CSEP) | 1 orang  |
| Certified Risk Management Professional (CRMP)    | 7 orang  |
| Certified Risk Management Officer (CRMO)         | 27 orang |
| Certified Forensic Auditor (CFrA)                | 4 orang  |
| Certified Fraud Examiner (CFE)                   | 1 orang  |
| Certified Internal Auditor (CIA)                 | 1 orang  |

## 2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Kondisi pemenuhan pegawai Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 September 2021

| Unit Kerja/Bagian | ABK (orang) | Bezzeting September 2021 (orang) | Gap (orang) | Keterangan                                                                                                                          |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektorat I     | 53          | 26                               | 27          | Bezzeting termasuk 4 orang CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF)                                                              |
| Inspektorat II    | 52          | 28                               | 24          | Bezzeting termasuk 7 orang CPNS pemangku JF                                                                                         |
| Bagian Tata Usaha | 18          | 11                               | 7           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk Inspektur Utama</li> <li>• Bezzeting termasuk 2 orang CPNS pemangku JF</li> </ul> |
| <b>Jumlah</b>     | <b>123</b>  | <b>65</b>                        | <b>58</b>   |                                                                                                                                     |

Berdasarkan tabel di atas, bezzeting pegawai sebanyak 65 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 September 2021 adalah sebesar 52,85%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Adapun kondisi pemenuhan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama sebagai berikut:

**Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor**

| Jabatan                                 | ABK (orang) | Bezzeting September 2021 (orang) | Gap (orang) | % pemenuhan  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Auditor Utama                           | 2           | 0                                | 2           | 0            |
| Auditor Madya                           | 6           | 5                                | 1           | 83,33        |
| Auditor Muda                            | 18          | 10                               | 8           | 55,56        |
| Auditor Pertama                         | 54          | 22                               | 32          | 40,74        |
| CPNS Calon Auditor                      | -           | 2                                | (2)         | -            |
| Auditor yang diberhentikan karena tubel | -           | 2                                | (2)         | -            |
| <b>Total</b>                            | <b>80</b>   | <b>41</b>                        | <b>(39)</b> | <b>51,25</b> |

Ket: \*) termasuk PNS/CPNS yang diproyeksikan menduduki jabatan auditor pertama

Tidak termasuk auditor yang diberhentikan karena tubel

### 3) SARANA DAN PRASARANA

Per 30 September 2021 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama dan Ruang Rapat Inspektur Utama. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II, Auditor, dan Tata Usaha menempati Gedung I lantai 2. Dengan adanya perubahan OTK baru dan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum terpadu.

**Tabel 3 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. TW III Tahun 2021**

| NO                | NAMA BARANG                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aset Tetap</b> |                                        |        |        |        |        |        |
| 1                 | Mini Digital Video Recorder            | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 2                 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 2 unit | 4 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit |
| 3                 | Sepeda Motor                           | 2 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| 4                 | Lemari Penyimpan                       | 0 unit | 4 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit |
| 5                 | Mesin ketik listrik                    | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 6                 | Mesin Penghitung Uang                  | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 7                 | Mesin Fotocopy Electronic              | 1 unit | 1 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |

| NO                | NAMA BARANG            | 2017    | 2018     | 2019     | 2020    | 2021    |
|-------------------|------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Aset Tetap</b> |                        |         |          |          |         |         |
| 8                 | Lemari Besi/Metal      | 12 unit | 13 unit  | 19 unit  | 19 unit | 19 unit |
| 9                 | Lemari Kayu            | 18 unit | 22 unit  | 23 unit  | 47 unit | 44 unit |
| 10                | Brandkas               | 0 unit  | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit  | 2 unit  |
| 11                | Locker                 | 5 unit  | 5 unit   | 5 unit   | 5 unit  | 5 unit  |
| 12                | White Board            | 2 unit  | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit  | 2 unit  |
| 13                | Alat Penghancur Kertas | 1 unit  | 4 unit   | 4 unit   | 7 unit  | 7 unit  |
| 14                | LCD Projector/Infocus  | 3 unit  | 6 unit   | 6 unit   | 11 unit | 11 unit |
| 15                | Binding Machine        | 1 unit  | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit  | 1 unit  |
| 16                | Meja kerja Besi/Metal  | 1 unit  | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit  | 1 unit  |
| 17                | Meja Kerja Kayu        | 15 unit | 36 unit  | 36 unit  | 33 unit | 29 unit |
| 18                | Kursi Besi/Metal       | 52 unit | 106 unit | 106 unit | 85 unit | 85 unit |
| 19                | Kursi Kayu             | 0 unit  | 0 unit   | 0 unit   | 6 unit  | 6 unit  |
| 20                | Sice                   | 2 unit  | 4 unit   | 4 unit   | 4 unit  | 4 unit  |
| 21                | Meja Rapat             | 3 unit  | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit  | 2 unit  |
| 22                | Meja Makan Kayu        | 0 unit  | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit  | 1 unit  |
| 23                | Gantungan Jas          | 0 unit  | 0 unit   | 0 unit   | 1 unit  | 1 unit  |
| 24                | Workstation            | 0 unit  | 2 unit   | 2 unit   | 6 unit  | 6 unit  |
| 25                | Air Cleaner            | 0       | 0        | 0        | 0       | 3       |
| 26                | Lemari Es              | 0 unit  | 2 unit   | 2 unit   | 4 unit  | 4 unit  |
| 27                | Teko Listrik           | 0 unit  | 0 unit   | 0 unit   | 2 unit  | 2 unit  |
| 28                | Oven Listrik           | 0 unit  | 0 unit   | 0 unit   | 1 unit  | 2 unit  |
| 29                | Televisi               | 1 unit  | 1 unit   | 1 unit   | 3 unit  | 3 unit  |
| 30                | Dispenser              | 0 unit  | 0 unit   | 0 unit   | 8 unit  | 8 unit  |
| 31                | Slide Projector        |         |          |          |         | 2       |
| 32                | Coffee Maker           |         |          |          |         | 1       |

| NO                        | NAMA BARANG                           | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Aset Tetap</b>         |                                       |          |          |          |          |          |
| 33                        | Audio Mixing Console                  |          |          |          |          | 2        |
| 34                        | Voice Recorder                        | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   |
| 35                        | Camera digital                        | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit   | 3 unit   | 3 unit   |
| 36                        | Telephone (PABX)                      | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   |
| 37                        | Intermediate/Key Telephone            | 8 unit   | 8 unit   | 8 unit   | 8 unit   | 8 unit   |
| 38                        | Pesawat Telephone                     | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   |
| 39                        | Facsimile                             | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   |
| 40                        | Kursi Zeis                            | 0 unit   | 50 unit  | 50 unit  | 30 unit  | 14 unit  |
| 41                        | Lightweight Concrete Test Hammer      | 0 unit   | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit   |
| 42                        | P.C Unit                              | 20 unit  | 30 unit  | 30 unit  | 37 unit  | 37 unit  |
| 43                        | Note Book                             | 31 unit  | 60 unit  | 60 unit  | 94 unit  | 94 unit  |
| 44                        | Tablet PC                             | 0 unit   | 3 unit   | 3 unit   | 3 unit   | 3 unit   |
| 45                        | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 26 unit  | 30 unit  | 30 unit  | 40 unit  | 40 unit  |
| 46                        | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 unit   | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit   | 2 unit   |
| 47                        | External/Portable Hardisk             | 5 unit   | 3 unit   | 3 unit   | 3 unit   | 3 unit   |
| 48                        | Server                                | 0 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   | 1 unit   |
| 49                        | Software Komputer                     | 0 unit   | 3 unit   | 3 unit   | 4 unit   | 4 unit   |
| <b>Aset Tetap Lainnya</b> |                                       |          |          |          |          |          |
| 50                        | Monografi                             | 114 unit | 114 unit | 114 unit | 114 unit | 114 unit |
| 51                        | Buku Lainnya                          | 18 unit  | 18 unit  | 18 unit  | 18 unit  | 18 unit  |

#### 4) ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.095.728.000, dengan realisasi sampai dengan periode triwulan III sebesar Rp 14.475.137.294 (72,03%).

**Tabel 4 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan)**

| No.          | Program/Kegiatan/Output                              | Anggaran                |                         |               |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              |                                                      | Pagu                    | Realisasi               | Capaian       |
| 4115         | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I  | Rp15.947.246.000        | Rp11.780.753.236        | 73,87%        |
| 4116         | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II | Rp4.148.482.000         | Rp2.694.384.058         | 64,95%        |
| <b>TOTAL</b> |                                                      | <b>Rp20.095.728.000</b> | <b>Rp14.475.137.294</b> | <b>72,03%</b> |

\*Berdasarkan data sas per 30 September 2021

### 1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Direktorat Cegah Tangkal
- 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan;
- 3) Direktorat Siber Obat dan Makanan; dan;
- 4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan;
- 5) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

## 1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

### 1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

### 1.6.2. *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

### 1.6.3. *Survei Kepuasan Masyarakat*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

#### **1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

#### **1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)**

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

#### **1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengkomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

#### **1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

## 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

#### 2.1.1. Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

***” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”***

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.1.2. Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- 1** • Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima
- 2** • Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

### 2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Integritas Organisasi; dan (2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi.



Gambar 8 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

#### 2.1.4. Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 9 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama**

| No. | Perspektif                                    | Sasaran / Indikator |                                                            | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif | IKU 1               | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan | <p>Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah</li> <li>2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</li> <li>4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</li> </ol> <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p> <p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen perubahan;</li> <li>2. penataan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. penguatan pengawasan;</li> <li>4. penataan dan penguatan organisasi;</li> <li>5. penataan tata laksana;</li> <li>6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);</li> <li>7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan</li> <li>8. penguatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol> |
|     |                                               |                     |                                                            | <p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen perubahan (5%)</li> <li>b. penataan peraturan perundang-undangan (5%)</li> <li>c. penguatan pengawasan (12%)</li> <li>d. penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>e. penataan tata laksana; (5%)</li> <li>f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%)</li> <li>g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan</li> <li>h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%)</li> </ol> </li> <li>2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</li> <li>b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</li> <li>c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | Perspektif | Sasaran / Indikator |                                                                              | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | IKU 2               | Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom                           | <p>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>)</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. pengukuran Kinerja (25%)</li> <li>3. pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. evaluasi Internal (10%)</li> <li>5. capaian Kinerja (20%)</li> </ol> <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik</p> |
|     |            | IKU 3               | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | <p>Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang efektif dan efisien</li> <li>2. Keandalan pelaporan keuangan</li> <li>3. Pengamanan aset negara; dan</li> <li>4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1)</li> </ol> <p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan Pengendalian</li> <li>2. penilaian Risiko</li> <li>3. kegiatan Pengendalian</li> <li>4. informasi dan Komunikasi</li> <li>5. pemantauan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | Perspektif                                                      | Sasaran / Indikator |                                                                        | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel | IKU 4               | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi  | <p>Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Anggaran;</li> <li>2. Neraca;</li> <li>3. Laporan Operasional;</li> <li>4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan</li> <li>5. Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ol> <p>Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:</p> <p>Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.</p> |
|     |                                                                 | IKU 5               | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM | <p>Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.</p>                                                                                                                                                                                                          |

| No.    | Perspektif                                                       | Sasaran / Indikator |                                                                                                  | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|
| 3.     | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas        | IKU 6               | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | <p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wujud Fisik (Tangible)</b><br/>Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.</li> <li><b>Keandalan (Reliability)</b><br/>Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.</li> <li><b>Kesigapan (Responsiveness)</b><br/>Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.</li> <li><b>Jaminan (Assurance)</b><br/>Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.</li> <li><b>Empati (Empathy)</b><br/>Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.</li> </ol> |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
| 4.     | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien | IKU 7               | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | <p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.</p> <p>Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TARGET</th></tr> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| TARGET |                                                                  |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
| 2020   | 2021                                                             | 2022                | 2023                                                                                             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
| 80     | 81                                                               | 82                  | 83                                                                                               | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |
| 5.     | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien          | IKU 8               | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | <p>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).</p> <p>Secara tepat, leitch (2008) menegaskan "Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty". Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) revidi; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |

| No. | Perspektif                                                                        | Sasaran / Indikator |                                                               | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   | IKU 9               | Nilai peer review atas pengawasan intern                      | Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Profesionalitas dan standarisasi proses pengawasan intern diukur melalui mekanisme <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern. Proses <i>peer review</i> dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi : Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Review, Laporan Hasil Kajian).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | IKU 10              | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti | <p>Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.</li> <li>2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.</li> <li>3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.</li> <li>4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.</li> </ol> |

| No. | Perspektif                                                                     | Sasaran / Indikator |                                                                   | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | IKU 11              | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas           | Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan/atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.<br>Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama | IKU 12              | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama                      | Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                | IKU 13              | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama | Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                | IKU 14              | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama             | Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terakit dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 ( <i>Initial</i> ), Level 2 ( <i>Infrastructure</i> ), Level 3 ( <i>Integrated</i> ), Level 4 ( <i>Managed</i> ), dan Level 5 ( <i>Optimizing</i> ). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan Layanan,</li> <li>2. Pengelolaan SDM,</li> <li>3. Praktik Professional,</li> <li>4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,</li> <li>5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan</li> <li>6. Struktur Tata Kelola.</li> </ol> |

| No. | Perspektif                                                                              | Sasaran / Indikator |                                                                      | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                               | IKU 15              | Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama       | <p>Pengelolaan Human Capital Management (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai</li> <li>2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan</li> <li>3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS</li> <li>4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKU 16              | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal | <p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.</li> <li>b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</li> <li>c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.</li> <li>d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran</li> <li>e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan</li> <li>2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai</li> <li>• Pusat: e-mail dan dashboard BCC</li> </ul> <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p> </li> </ol> |

| No. | Perspektif                             | Sasaran / Indikator |                                                         | Definisi Operasional Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel | IKU 17              | Nilai kinerja anggaran inspektorat utama                | <p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan Anggaran (9,7%)</li> <li>2. Konsistensi (18,2%)</li> <li>3. Capaian Keluaran (43,5%)</li> <li>4. Efisiensi (28,6%)</li> </ol> <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan Anggaran (15%)</li> <li>2. Data Kontrak (10%)</li> <li>3. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>4. Capaian Output (17%)</li> <li>5. Pengelolaan UP dan TUP (8%)</li> <li>6. Revisi DIPA (5%)</li> <li>7. Deviasi Hal III DIPA (5%)</li> <li>8. LPJ Bendahara (5%)</li> <li>9. Perencanaan Kas (Renkas) (5%)</li> <li>10. Kesalahan SPM (5%)</li> <li>11. Retur SP2D (5%)</li> <li>12. Pagu Minus (5%)</li> <li>13. Dispensasi SPM (5%)</li> </ol> |
|     |                                        | IKSP 18             | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama | <p>Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input<br/> <math display="block">IE = \% \text{ capaian output} / \% \text{ capaian input}</math></p> <p>Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).<br/> <math display="block">TE = (IE - SE) / SE</math></p> <p>Apabila <math>IE \geq SE</math> maka kegiatan dianggap efisien, apabila: <math>IE \leq SE</math> maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>Kriteria:<br/> Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1<br/> Tidak efisien apabila <math>TE &lt; 0</math> atau <math>TE &gt; 1</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.1.5. Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawalan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines of Defences* melalui pemberdayaan satgas SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
  - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
  - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawalan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
- 10) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

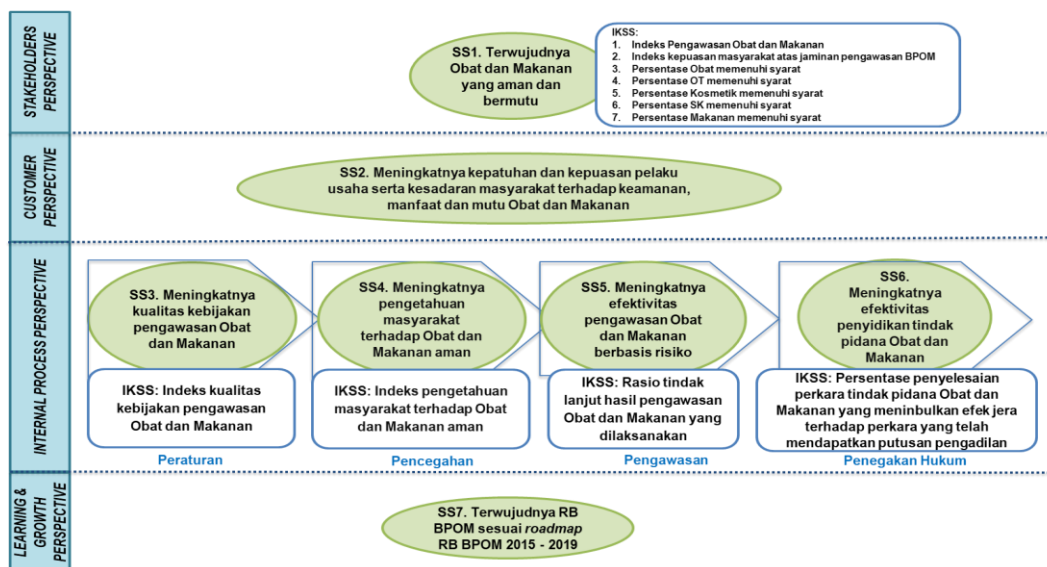
### 2.1.6. Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawalan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

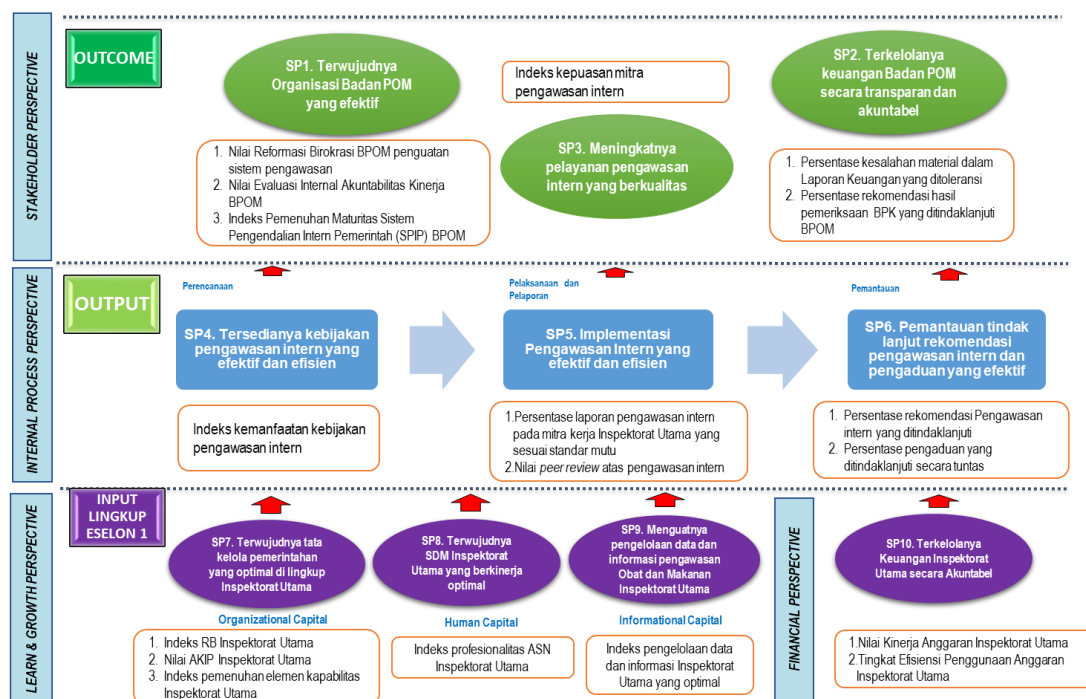
Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.

## PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI – EXISTING (2019)



Gambar 10 Peta Strategi BPOM

## PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA 2020 - 2024



Gambar 11 Peta Strategi Inspektorat Utama

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2021, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp20.095.728.000,- setelah *refocusing* untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp4.264.453.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 18 Laporan.
- 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp4.148.482.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 18 Laporan.
- 3) Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp11.247.823.000,-; dan
- 4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp434.970.000,-.

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2021 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2021**

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA |                                                                              | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SP1 | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                   | IKSP1.1           | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                    | 6,99   |
|     |                                                                 | IKSP1.2           | Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 8,51   |
|     |                                                                 | IKSP1.3           | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3,7    |
| SP2 | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel | IKSP2.1           | Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi        | <1%    |
|     |                                                                 | IKSP2.2           | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM       | 90%    |

| NO   | SASARAN PROGRAM                                                                                       | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                  | TARGET |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SP3  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                                             | IKSP3.1           | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 83     |
| SP4  | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien                                      | IKSP4.1           | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 81%    |
| SP5  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                                               | IKSP5.1           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100%   |
|      |                                                                                                       | IKSP5.2           | Nilai Peer Review atas pengawasan intern                                                         | 80     |
| SP6  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif | IKSP6.1           | Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 92%    |
|      |                                                                                                       | IKSP6.2           | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 85%    |
| SP7  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                                                 | IKSP7.1           | Indeks RB Inspektorat Utama                                                                      | 85     |
|      |                                                                                                       | IKSP7.2           | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                     | 85     |
|      |                                                                                                       | IKSP7.3           | Indeks Pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            | 3,7    |
| SP8  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal                                             | IKSP8.1           | Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama                                                     | 86%    |
| SP9  | Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama               | IKSP9.1           | Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal                             | 2      |
| SP10 | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel                                              | IKSP10.1          | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                                                         | 95     |
|      |                                                                                                       | IKSP10.2          | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama                                          | 89%    |

\*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2021

## 2.4. Kriteria Pencapaian Sasaran Dan Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

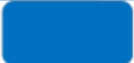
$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

|    |                         |                           |                                                                                     |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tidak Dapat Disimpulkan | $\chi > 120\%$            |  |
| 2. | Sangat Baik             | $110\% < \chi \leq 120\%$ |  |
| 3. | Baik                    | $90\% \leq \chi < 110\%$  |  |
| 4. | Cukup                   | $70\% \leq \chi < 90\%$   |  |
| 5. | Kurang                  | $50\% \leq \chi < 70\%$   |  |
| 6. | Sangat Kurang           | $\chi < 50\%$             |  |



## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2020 telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan sebagai berikut:

**Tabel 8 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020**

| NO. | REKOMENDASI                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                           |       | RATL TAHUN 2021                                                                       |                                                                                   |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  | SUDAH                                                                                                                                                                                   | BELUM | TW II                                                                                 | TW III                                                                            | TW IV                             |
| 1.  | Perencanaan                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                       |                                                                                   |                                   |
|     | Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.                                                                            | Mengusulkan perubahan target kinerja pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan directive pimpinan Badan POM | -     | Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama | Mengusulkan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 | Monitoring Capaian Target Kinerja |
| 2.  | Pengukuran                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                       |                                                                                   |                                   |
|     | a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM; | Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2020                 | -     | Pemanfaatan e-performance TW II                                                       | Pemanfaatan e-performance TW III                                                  | Pemanfaatan e-performance TW IV   |
|     | b. Menjabarkan dan menyelaraskan                                                                                                                                 | 1. Telah dilakukan cascading kinerja                                                                                                                                                    | -     | Monitoring capaian kinerja                                                            | Monitoring capaian kinerja                                                        | Monitoring capaian kinerja        |

| NO. | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | RATL TAHUN 2021                           |                                           |                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUDAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BELUM | TW II                                     | TW III                                    | TW IV                                    |
|     | indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar <i>reward and punishment</i> . | mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP<br>2. Dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja individu baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Untuk PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja. Untuk Tahun 2020, monitoring kinerja dilaksanakan setiap triwulan<br>3. Penilaian atas kinerja pegawai juga menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja |       | individu setiap triwulan                  | individu setiap triwulan                  | individu tahunan                         |
|     | c. Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.                                                                                                                         | Peraturan Kepala badan POM terbaru tentang Organisasi dan Tata Kerja terbaru telah menghapus jenjang eselon III dan eselon IV menjadi koordinator dan subkoordinator, namun Inspektorat Utama tetap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | Monitoring pencapaian target Triwulan III | Monitoring pencapaian target Triwulan III | Monitoring pencapaian target Triwulan IV |

| NO. | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAK LANJUT                                                                                                                                        |       | RATL TAHUN 2021                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUDAH                                                                                                                                                | BELUM | TW II                                                                                                                 | TW III                                                                                                                 | TW IV                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | melakukan cascading indicator sampai level individu dan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)                                                       |       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| 3   | Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                            |
|     | a. Menyempurnakan penyajian informasi atas capaian data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;                                                                                                                                               | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2020 telah menampilkan perbandingan kinerja dengan Instansi Lain | -     | -                                                                                                                     | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
|     | b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja. | Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024                                                            | -     | Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama                                 | Pengusulan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024                                       | Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024                           |
| 4   | Evaluasi Internal                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                            |
|     | a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi                                                                                                           | 1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian,             | -     | Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW II Tahun 2021 | Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW III Tahun 2021 | Rapat Koordinasi tingkat Inspektorat Utama terkait capaian kinerja dan rencana tindak lanjut periode TW IV |

| NO. | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                        |       | RATL TAHUN 2021                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                          | SUDAH                                                                                                                                                                                                                                                | BELUM | TW II                                                                                 | TW III                                                                           | TW IV                                                                            |
|     | dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;                                                 | kendala dan rencana aksi;<br>2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan kendala dan hambatan;<br>3. Input capaian pertriwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM |       |                                                                                       |                                                                                  | dan tahunan Tahun 2021                                                           |
|     | b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.                                       | Mengusulkan perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024                                                                                                                                                            | -     | Pembahasan draft perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama | Pengusulan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 | Pengesahan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 |
| 5   | Capaian Kinerja                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |
|     | Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur | 1. Telah terdapat personil/pegawai yang menangani pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi informasi<br>2. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem yang tersedia dalam             | -     | 1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan                                  | 1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan                             | 1. Input monev kinerja melalui aplikasi yang relevan                             |

| NO. | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | RATL TAHUN 2021 |        |       |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-------|
|     |             | SUDAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BELUM | TW II           | TW III | TW IV |
|     |             | <p>pengumpulan dan pengukuran data kinerja melalui monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, e-performance BPOM, dan Sapa APIP</p> <p>3. Telah menampilkan informasi pengukuran kinerja per tri-bulan pada capaian kinerja setiap indikator kinerja utama pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM TA 2020</p> |       |                 |        |       |

### 3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2021 Triwulan III sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021

| No. | Sasaran Program                                                 | Indikator Kinerja                                                            | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                              | Warna |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SP1 | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                   | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                    | 6,99   | 6,99                          | 100%      | Pengukuran Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai RB penguatan sistem pengawasan tahun 2021 penilaian dari KemenPAN&RB di tahun 2022                   |       |
|     |                                                                 | Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 8,51   | 8,35                          | 98,12%    | Pengukuran Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM berdasarkan penilaian tahun 2020 *untuk nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja tahun 2021 penilaian dari KemenPAN&RB di tahun 2022 |       |
|     |                                                                 | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3,7    | 3                             | 81,08%    | Nilai Evaluasi maturitas SPIP Tahun 2018                                                                                                                                                                |       |
| SP2 | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel | Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi        | <1%    | 0,03%                         | 100,97%   | Wilayah Ir 1<br>Rp209.842.149,-<br>Wilayah Ir 2<br>Rp400.388.984,04<br>Total Temuan Material<br>Rp610.231.133,04<br><br>Dari total anggaran belanja BPOM =<br>1.544.822.210.000,-                       |       |
|     |                                                                 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM       | 90%    | 94,86%                        | 105,40%   | 406 sesuai saran dari 428 rekomendasi,<br>Hasil berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Obyek Pemeriksaan di Lingkungan BPOM Periode Tahun 2012 sampai dengan Semester II Tahun         |       |

| No. | Sasaran Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Warna |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                  |                                                                                                  |        |                               |           | 2020<br>*Di terima Semester I 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| SP3 | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas        | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 83     | 0                             | 0%        | Survei dilaksanakan pada triwulan ke IV pada mitra kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| SP4 | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 81     | 0                             | 0%        | Pengukuran Dilakukan pada TW IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| SP5 | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien          | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100%   | 100%                          | 100%      | Inspektorat I :<br>1. Laporan Hasil Reviu LK BPOM TA 2020<br>2. ATT Palembang<br>3. ATT Bandung<br>4. Monev TL Inspektorat TW IV TA 2020<br>5. Monev TL SKM<br>6. audit BBPOM Makasar<br>7. Audit BBPOM Palembang<br>8. Audit Pekanbaru<br>9. ATT Jambi<br>10. Monev Teptra TW 2<br>11. ATT Reg Obat<br>12. Reviu LK BPOM Semester 1 TA 2021<br>13. Audit Loka Bogor<br>14. Audit Lubuk Linggau<br>15. Audit Lampung (sept)<br><br>Inspektorat II :<br>1. Intervensi Evaluasi SAKIP pada BBPOM di Denpasar (Feb)<br>2. Bimbingan Teknis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Benturan kepentingan, Fraud Control Plan, dan Manajemen Risiko di BBPOM Makassar (Maret)<br>3. Bmtek WBK di BBPOM Bandarlampung (Maret)<br>4. Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control |       |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja                        | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Warna |
|-----|-----------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                 |                                          |        |                               |           | Plan (FCP) pada BBPOM di Padang (April)<br>5. Evaluasi SAKIP Regional I Pangkalpinang (April)<br>6. Audit Semarang (Mei)<br>7. Audit Yogyakarta (Mei)<br>8. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM (juni)<br>9. Evaluasi SAKIP (Juni)<br>10. BIMTEK Mataram (Juni)<br>11. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja di BPOM Pusat (juli)<br>12. Laporan desk pmpzi WBK WBBM<br>13. Laporan PMPRB<br>14. Bimtek WBK/WBBM Serang<br>15. Bimtek WBK/WBBM Samarinda |       |
|     |                 | Nilai Peer Review atas pengawasan intern | 80     | 74,99                         | 93,74%    | Berdasarkan BA Evaluasi Hasil Telaah Sejawat itjen Kemkes PS.08.03/1.4/71101.1/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| No. | Sasaran Program                                                                                       | Indikator Kinerja                                             | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Warna |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SP6 | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif | Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti | 92%    | 98,00%                        | 106,13%   | <p>pengukuran dilakukan tiap triwulan :</p> <p>Inspektorat I :</p> <p>Juni : 98,57% (1721/1746)</p> <p>Juli : 98,57% (1721/1746)</p> <p>Agustus : 98,57% (1721/1746)</p> <p>September : 97,06% (1781/1835)</p> <p>Inspektorat II :</p> <p>Juni : 97,48 % (1932/1982)</p> <p>Juli : 98,23 % (1947/1982)</p> <p>Agustus : 98,18 % (1946/1982)</p> <p>September : 98,18 % (1946/1982)</p> <p>Inspektorat Utama menggunakan basis data SAPA APIP :</p> <p>Juni : 97,98 % (3653/3728)</p> <p>Juli : 98,39% (3668/3728)</p> <p>Agustus : 98,36% (3667/3728)</p> <p>September : 97,64 (3727/3817)</p> |       |

| No. | Sasaran Program                                       | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Warna |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                       | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas | 85%    | 76,92%                        | 90,49%    | <p>Inspektorat I :</p> <p>5 pengaduan dan 4 wbs</p> <p>1. ATT Bandung (Jan/wbs) : close</p> <p>2. wadah Forum swadaya masyarakat anti korupsi (Jan/pengaduan) : close</p> <p>3. ATT Palembang (Feb/wbs) : close</p> <p>4. Palu (Feb/wbs) : close</p> <p>5. ATT Reg Obat (feb/pengaduan) : close</p> <p>6. ATT Jambi (juni/temuan BPK/pengaduan) : close</p> <p>7. BBPOM Palangkaraya (Juli/WBS): close</p> <p>8. Indah (PT TNP) (Sep/Pengaduan rujukan ULPK): open</p> <p>9. Loka POM Balikpapan (Sep/WBS): Open</p> <p>BBPOM Kendari (Agt/wbs) : open (bukan wilayah ir1)</p> <p>Inspektorat II :</p> <p>1. Pengaduan dari LSM Kendari : Close</p> <p>2. Pengaduan dari DPP LIPAN Medan : Close</p> <p>Tdk ada yang terbaru di Sept 2021</p> |       |
| SP7 | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif | Indeks RB Inspektorat Utama                             | 92     | 80,59                         | 87,60%    | <p>RB inspektorat I 83,28 (dengan konversi Nilai Pusat 0,878=77,04)</p> <p>RB Inspektorat II 90,87 (dengan Konversi Nilai Pusat 0,878=84,14)</p> <p>total RB ittama 87,05 (dengan Konversi Nilai Pusat 0,878=80,59)</p> <p>Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| No.  | Sasaran Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                    | Target | Realisasi s.d. September 2021 | % Capaian | Keterangan                                                                                                                                                                                                           | Warna |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                         |                                                                      |        |                               |           | 2021 No.<br>PI.06.06.7.72.08.21.146                                                                                                                                                                                  |       |
|      |                                                                                         | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                         | 85     | 79,75                         | 93,82%    | Nilai berdasarkan hasil nilai AKIP Tahun 2020                                                                                                                                                                        |       |
|      |                                                                                         | Indeks Pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                | 3,7    | 3                             | 81,08%    | Pengukuran Dilakukan pada TW IV<br>*Hasil pengukuran Tahun 2018                                                                                                                                                      |       |
| SP8  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal                               | Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama                         | 86     | 84,77                         | 98,57%    | (Dilakukan per triwulan)<br>Berdasarkan nilai Triwulan III :<br>Inspektorat I : 85,96<br>Inspektorat II : 85,54<br>Bagian TU ittama : 79,50<br><br>Inspektorat Utama : 84,77<br><br>*Nilai Akumulatif Tahun Berjalan |       |
| SP9  | Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama | Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal | 2      | 0,875                         | 43,75%    | Indeks pengelolaan data dan informasi secara akumulasi dilakukan pada TW IV<br><br>Inspektorat I : 0,75<br>Inspektorat II : 1                                                                                        |       |
| SP10 | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel                                | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                             | 95     | 85,48                         | 89,98%    | Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 97,72 (40%) = 38,928<br>EKA : 77,6 (60%) = 45,56<br>Total = 85,488                                                                                             |       |
|      |                                                                                         | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama              | 89     | 100%                          | 112,36%   | Pengukuran berdasarkan realisasi kinerja dibanding realisasi anggaran pada triwulan III                                                                                                                              |       |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) IKU, terdapat 1 IKU yang memiliki predikat "Sangat Baik" dengan capaian sebesar 112,36%. Terdapat pula 10 (sepuluh) IKU memperoleh kriteria pencapaian "Baik", dan lima dari sepuluh IKU tersebut telah mencapai 100%. Terdapat pula 4 (empat) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian "Cukup". Serta masih terdapat pula 3 (tiga) IKU yang masih berada pada posisi sangat kurang sampai dengan September 2021 (TW III) karena belum memiliki realisasi capaian karena penilaian akan dilakukan pengukuran pada TW IV.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program belum tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 70,69. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 10 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card**

| Perspektif                      | Sasaran Program                                                                         | Nilai Pencapaian Sasaran | Nilai Bobot  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Stakeholder</b>              | Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif                                                | 93,07                    | 26,17        |
|                                 | Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel                              | 103,19                   |              |
|                                 | Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas                               | 0                        |              |
| <b>Internal Process</b>         | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                        | 0                        | 19,52        |
|                                 | Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                                 | 96,87                    |              |
|                                 | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif       | 98,31                    |              |
| <b>Learning And Growth</b>      | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama           | 89,91                    | 25,00        |
|                                 | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal                               | 98,57                    |              |
|                                 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | 43,75                    |              |
|                                 | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel                                | 101,17                   |              |
| <b>Nilai Pencapaian Sasaran</b> |                                                                                         |                          | <b>70,69</b> |

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2021 sebesar 70,69 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (26,17); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (19,52) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (25,00). Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki nilai pencapaian yang Cukup, karena masih terdapat indikator yang belum terealisasi. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan III tahun 2021 secara detil akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

### 3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

#### 3.3.1. Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

| SASARAN PROGRAM                               | INDIKATOR KINERJA                                                            | BASELINE 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
|                                               |                                                                              |               | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                    | 6,35          | 6,99          | 6,99      | 100%    |
|                                               | Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 7,77          | 8,51          | 8,35      | 98,12%  |
|                                               | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3             | 3,7           | 3         | 81,08%  |

##### 1) IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- c) Penanganan benturan kepentingan;
- d) Pelaporan Whistle Blowing System;
- e) Penanganan pengaduan masyarakat;
- f) Penerapan WBK/WBBM; dan
- g) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

**Tabel 12 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2021**

| IKU       | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan |      |    |      |      |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                                 | Q2   | Q3 | Q4   | Y    | Keterangan                                                                                 |
| Target    | -                                                                  | -    | -  | 6,99 | 6,99 | Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 No B/23/M.RB.06/2021 |
| Realisasi | 0%                                                                 | 6,99 |    |      |      |                                                                                            |
| Capaian   | 0%                                                                 | 100% |    |      |      |                                                                                            |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan TW III Tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori “Baik”. Pencapaian nilai RB BPOM program penguatan pengawasan menggunakan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, karena untuk tahun 2021 baru akan dilakukan pada TW IV.

## 2) IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

**Tabel 13 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tahun 2021**

| IKU       | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM |        |        |      |      |                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                 | Q2     | Q3     | Q4   | Y    | Keterangan                                                                                           |
| Target    | -                                                  | -      | -      | 8,51 | 8,51 | Berdasarkan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 No.B/26/M.AA.05/2021. |
| Realisasi | 0                                                  | 8,35   | 8,35   | -    | -    |                                                                                                      |
| Capaian   | 0%                                                 | 98,12% | 98,12% |      |      |                                                                                                      |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM TW III Tahun 2021 sebesar 98,12% dengan kategori “Baik”. Pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020, karena untuk tahun 2021 baru akan dilakukan pada TW IV. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja. Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

### 3) IKU: Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4.

**Tabel 14 Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM Tahun 2020**

| IKU       | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM |    |    |        |        | Keterangan                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------------------------------|
|           | Q1                                                                           | Q2 | Q3 | Q4     | Y      |                                          |
| Target    | -                                                                            | -  | -  | 3,7    | 3,7    | Nilai Evaluasi maturitas SPIP Tahun 2018 |
| Realisasi | -                                                                            | -  | -  | 3      | 3      |                                          |
| Capaian   | -                                                                            | -  | -  | 81,08% | 81,08% |                                          |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM TW III Tahun 2021 sebesar 81,08% dengan kategori “Cukup”. Nilai indikator Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM diperoleh dari penilaian Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2018 karena penjaminan kualitas atas pemenuhan level maturitas SPIP BPOM untuk tahun 2021 belum memiliki nilai. Capaian IKU Target dan realisasi kinerja Sasaran Program ini terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 15 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024**

| Sasaran                                       | Indikator                                                       | Realisasi 2020 | (TW III) 2021 |           |               | Realisasi 2021 terhadap 2020 (%) | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap Target Renstra 2024 (%) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                                                                 |                | Target (PK)   | Realisasi | % Capaian     |                                  |                     |                                                 |
| (1)                                           | (2)                                                             | (3)            | (4)           | (5)       | (6) = (5)/(4) | (7) = (5)/(3)                    | (8)                 | (9) = (5)/(8)                                   |
| Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif | Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan | 6,99           | 6,99          | 6,99      | 100%          | 100                              | 7,84                | 89,15                                           |

| Sasaran | Indikator                                                                    | Realisasi 2020 | (TW III) 2021 |           |               | Realisasi 2021 terhadap 2020 (%) | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap Target Renstra 2024 (%) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                                                              |                | Target (PK)   | Realisasi | % Capaian     |                                  |                     |                                                 |
| (1)     | (2)                                                                          | (3)            | (4)           | (5)       | (6) = (5)/(4) | (7) = (5)/(3)                    | (8)                 | (9) = (5)/(8)                                   |
|         | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 7,77           | 8,51          | 8,35      | 98,12%        | 107,46                           | 9,21                | 90,66                                           |
|         | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 100            | 3,7           | 3         | 81,08%        | 3%                               | 4,4                 | 68,18                                           |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Hasil penilaian merupakan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, untuk penilaian 2021 baru akan dilaksanakan di TW IV.
- 2) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dengan capaian 98,12% dengan kategori Baik. Hasil penilaian merupakan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2020, untuk penilaian 2021 baru akan dilaksanakan di TW IV
- 3) Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM” dengan capaian 81,08% dengan kategori cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 3% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 68,18%.

### 3.3.2. Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2**

| SASARAN PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                      | BASELINE 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
|                                                                 |                                                                        |               | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel | Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi  | 0,06%         | <1%           | 0,03%     | 100,97% |
|                                                                 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM | 93,47%        | 90%           | 93,47%    | 103,86% |

#### **1) IKU: Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi**

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter

yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2020 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

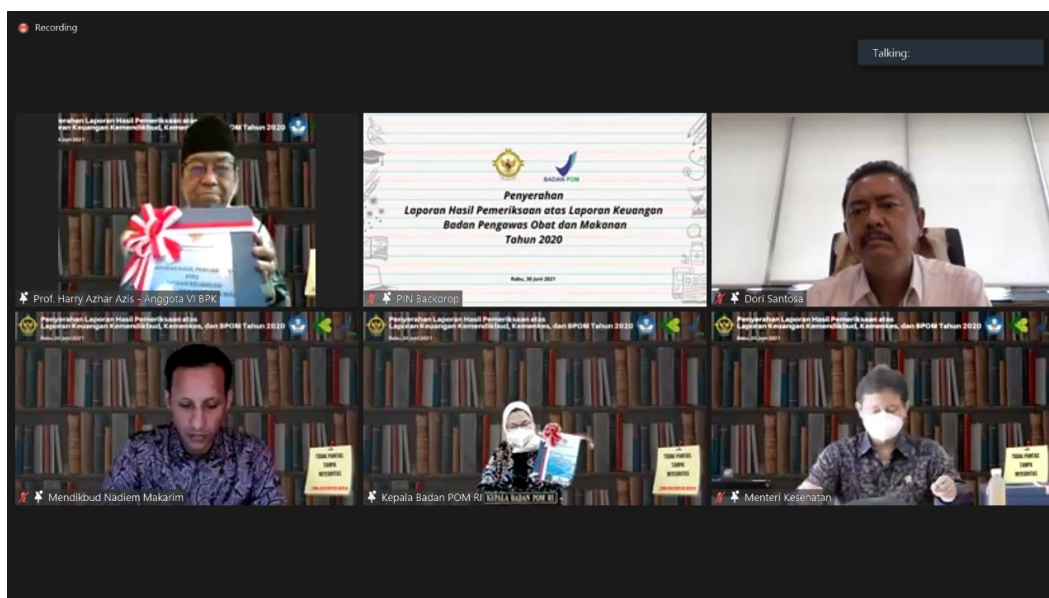
BPOM berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 7 tahun berturut-turut, Sejak laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan 2021



Gambar 12 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021



Gambar 13 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2019



Gambar 14 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020

Tabel 17 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi

| IKU       | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi |         |    |    |         |                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                                    | Q2      | Q3 | Q4 | Y       | Keterangan                                                                                  |
| Target    | -                                                                     | < 1,0   |    |    | 1,0     | Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020 (Opini WTP) |
| Realisasi | 0                                                                     | 0,03%   |    |    | 0,03%   |                                                                                             |
| Capaian   | 0%                                                                    | 100,97% |    |    | 100,97% |                                                                                             |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Dari tabel di atas, pencapaian indikator sebesar 100,97% dengan kategori “Baik”, Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan

BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu. Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
- 2) Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- 3) Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

## **2) IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM**

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada Triwulan III tahun 2021, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,86% dari target 90%, atau dengan nilai pencapaian 105,40% (kategori Baik). Nilai ini berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Obyek Pemeriksaan di Lingkungan BPOM Periode Tahun 2012 sampai dengan Semester II Tahun 2020

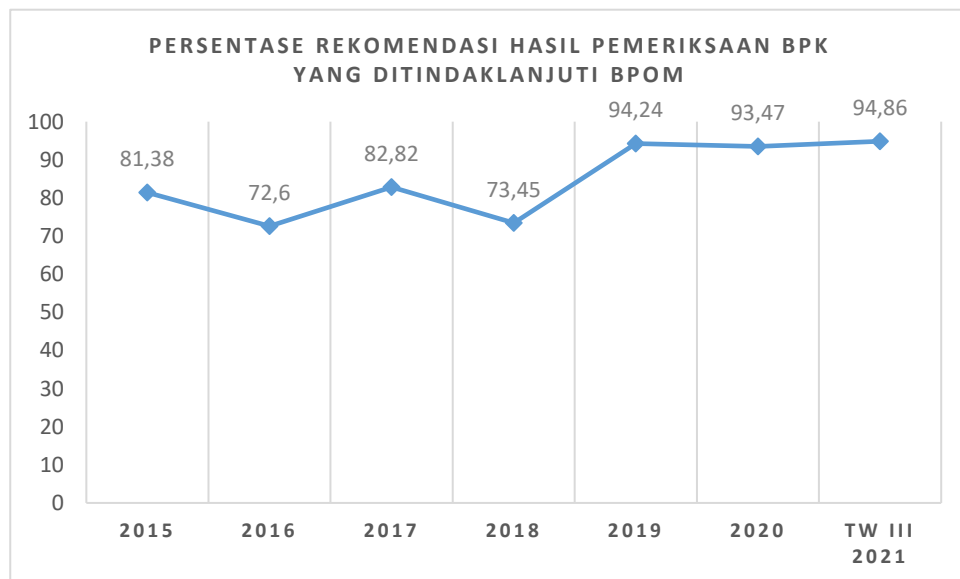
**Tabel 18 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM**

| IKU       | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM |      |    |      |        |                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                                     | Q2   | Q3 | Q4   | Y      | Keterangan                                                                                                                                                  |
| Target    |                                                                        | 88,0 |    | 90,0 | 90,0   | Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI per Semester II Tahun 2020<br><br>*nilai diperoleh pada TW III 2021 |
| Realisasi | 93,47                                                                  |      |    |      | 94,86  |                                                                                                                                                             |
| Capaian   | 103,86                                                                 |      |    |      | 105,40 |                                                                                                                                                             |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada TW III Tahun 2021, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,86%, melampaui target yang diperjanjikan yaitu 90%, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 105,40% (kategori Baik). Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK pada Semester I TA 2021. Untuk penilaian Semester I tahun 2021, masih dalam proses penilaian BPK.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (93,47%). Tren capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.



**Gambar 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2021**

Peningkatan yang signifikan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil kevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Koordinasi langsung dengan level pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya; dan
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester II Tahun 2020 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan.

**Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada tahun 2021 antara lain:**

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2020;
3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Audit Kinerja atas Pemeriksaan BPK pada Kedeputan IV;
4. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan BPK TA 2019 atas BPOM Sofifi, BBPOM Palembang, Pengelolaan PNBPN dan Aplikasi PNBPN; dan
5. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2021 pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta.

**Tabel 19 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024**

| Sasaran                                                         | Indikator                                                             | Realisasi 2020 | Target | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi 2021 terhadap target 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                                             | (2)                                                                   | (3)            | (4)    | (5)       | (6)=(5)/(4) | (7)=(5)/(3)                         | (8)                 | (9)=(5)/(7)                                 |
| Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi | 0,06%          | <1%    | 0,03%     | 100,97%     | 100,03%                             | <1%                 | 100,97%                                     |
|                                                                 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                          | 93,47%         | 90%    | 94,86%    | 105,40%     | 101,48%                             | 95%                 | 99,85%                                      |

| Sasaran | Indikator                 | Realisasi 2020 | Target | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|---------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| (1)     | (2)                       | (3)            | (4)    | (5)       | (6)=(5)/(4) | (7)=(5)/(3)                  | (8)                 | (9)=(5)/(7)                                 |
|         | yang ditindaklanjuti BPOM |                |        |           |             |                              |                     |                                             |

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” dengan capaian 100,97% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 menunjukkan perbaikan sebesar 0,3 poin dan hal ini juga menunjukkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan BPOM. Pencapaian indikator ini bila dibandingkan dengan target periode akhir rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 100,97%.
- 2) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dengan capaian 94,86% dengan kategori “Baik”. Realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2021 masih berdasarkan penilaian Semester II Tahun 2020, karena untuk penilaian Semester I Tahun 2021 masih dalam proses BPK. Pencapaian indikator ini bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 99,85%.

### 3.3.3. Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra

Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3**

| SASARAN PROGRAM                                           | INDIKATOR KINERJA                       | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                           |                                         |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern | 85,84          | 83            | 0         | 0%      |

#### **IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern**

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

- Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
- Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
- Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
- Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
- Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

**Tabel 21 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern**

| IKU       | Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern |    |    |    |    | Keterangan                  |
|-----------|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| T/R       | Q1                                      | Q2 | Q3 | Q4 | Y  |                             |
| Target    | -                                       | -  | -  | 83 | 83 | Survei dilakukan pada TW IV |
| Realisasi | 0                                       | -  | -  | -  | 0  |                             |
| Capaian   | 0%                                      | -  | -  | -  | 0% |                             |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Untuk capaian indikator kepuasan mitra pengawasan intern pada TW III tahun 2021 belum dapat diukur, karena pelaksanaan survei kepuasan mitra pengawasan intern dilakukan pada TW IV.

**Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                   | Indikator                               | Realisasi 2020 | Target | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                                       | (2)                                     | (3)            | (4)    | (5)       | (6)=(5)/(4) | (6)=(5)/(3)                  | (7)                 | (8)=(5)/(7)                                 |
| Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern | 85,84          | 83     | 0         | 0%          | 0%                           | 86                  | 0%                                          |

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan capaian 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Hal ini disebabkan karena Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern akan dilaksanakan pada TW IV. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0%, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%.

### 3.3.4. Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 23 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4**

| SASARAN PROGRAM                                                  | INDIKATOR KINERJA                              | REALISASI 2020 | (TW II) 2021 |           |         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
|                                                                  |                                                |                | TARGET       | REALISASI | CAPAIAH |
| Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern | 86,91          | 81           | 0         | 0%      |

## IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

**Tabel 24 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern**

| IKU       | Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern |    |    |    |    |                                          |
|-----------|------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                             | Q2 | Q3 | Q4 | Y  | Keterangan                               |
| Target    | -                                              | -  | -  | 81 | 80 | Pengukuran dilakukan pada Triwulan ke IV |
| Realisasi | 0                                              | -  | -  | -  | 0  |                                          |
| Capaian   | 0%                                             | -  | -  | -  | 0% |                                          |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2020 mendapatkan nilai 86,91 dari 4 aspek utama yaitu : (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan. Untuk penilaian indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern triwulan III Tahun 2021 akan dilakukan pengukuran pada triwulan ke IV.

**Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                          | Indikator                                      | Realisasi 2020 | Target | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi 2021 terhadap p 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2020 terhadap target Renstra 2024 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                                              | (2)                                            | (3)            | (4)    | (5)       | (6)=(5)/(4) | (6)=(5)/(3)                    | (7)                 | (8)=(5)/(7)                                 |
| Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien | Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan intern | 86,91          | 81     | 0         | 0%          | 0                              | 84                  | 0%                                          |

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dengan capaian 0% dikarenakan kegiatan ini masih akan dilaksanakan pada Triwulan ke IV. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 masih bernilai 0, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%.

### 3.3.5. Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar; dan (2) Nilai *peer review* atas pengawasan intern. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5**

| SASARAN PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                | REALISASI 2020 | (TW II) 2021 |           |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
|                                                         |                                                                                                  |                | TARGET       | REALISASI | CAPAIAN |
| Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien | Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu | 119,44%        | 100%         | 100%      | 100%    |
|                                                         | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  | 74,99          | 80           | 74,99     | 93,47%  |

**1) IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu**

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan *“Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty”*. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) revid; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

**Tabel 27 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu**

| IKU Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu |                                                                                                  |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKU                                                                                                  | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T/R                                                                                                  | Q1                                                                                               | Q2   | Q3  | Q4  | Y    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Target</b>                                                                                        | 100                                                                                              | 100  | 100 | 100 | 100  | <b>Inspektorat I :</b><br>1. Laporan Hasil Revid LK BPOM TA 2020<br>2. ATT Palembang<br>3. ATT Bandung<br>4. Monev TL Inspektorat TW IV TA 2020<br>5. Monev TL SKM<br>6. audit BBPOM Makassar<br>7. Audit BBPOM Palembang<br>8. Audit Pekanbaru<br>9. ATT Jambi<br>10. Monev Teptra TW II<br>11. ATT Reg Obat<br>12. Revid LK BPOM Semester 1 TA 2021<br>13. Audit Loka Bogor<br>14. Audit Lubuk Linggau<br>15. Audit Lampung<br><br><b>Inspektorat II :</b><br>1. Intervensi Evaluasi SAKIP pada BBPOM di Denpasar<br>2. Bimbingan Teknis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Benturan kepentingan, Fraud Control Plan, dan Manajemen Risiko di BBPOM Makassar<br>3. Bmtek WBK di BBPOM Bandar Lampung<br>4. Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan (FCP) pada BBPOM di Padang<br>5. Evaluasi SAKIP Regional I Pangkalpinang<br>6. Audit Semarang<br>7. Audit Yogyakarta<br>8. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM<br>9. Evaluasi SAKIP<br>10. BIMTEK Mataram<br>11. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja di BPOM Pusat<br>12. Laporan desk pmpzi WBK WBBM |
| <b>Realisasi</b>                                                                                     | 100                                                                                              | 100  | -   | -   | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Capaian</b>                                                                                       | 100%                                                                                             | 100% | -   | -   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| IKU | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu |    |    |    |   |                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| T/R | Q1                                                                                               | Q2 | Q3 | Q4 | Y | Keterangan                                                                       |
|     |                                                                                                  |    |    |    |   | 13. Laporan PMPRB<br>14. Bimtek WBK/WBBM Serang<br>15. Bimtek WBK/WBBM Samarinda |

**Tabel 28 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat waktu (Inspektorat pada Level Eselon II di tahun 2015)**

| SASARAN PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA                                            | 2015   |           |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
|                                                         |                                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN        |
| Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien | Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu | 85%    | 85,37%    | <b>100,43%</b> |

**Tabel 29 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu (Inspektorat pada Level Eselon II Di Tahun 2016 S.D. 2017)**

| SASARAN PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA                                            | 2016   |           |                | 2017   |           |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|
|                                                         |                                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN        | TARGET | REALISASI | CAPAIAN        |
| Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien | Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu | 85,00% | 106,45%   | <b>125,24%</b> | 90,00% | 100,00%   | <b>111,11%</b> |

**Tabel 30 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019)**

| SASARAN PROGRAM                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                   | 2018   |           |                | 2019   |           |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|
|                                                                  |                                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN        | TARGET | REALISASI | CAPAIAN        |
| Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal | Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama | 42     | 42        | <b>100,00%</b> | 46     | 46        | <b>100,00%</b> |

**Tabel 31 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I pada TW II tahun 2021)**

| SASARAN PROGRAM                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                         |                                                                                                  |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN     |
| Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 119,44%        | 100%          | 100%      | <b>100%</b> |

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan

apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;

- 2) Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
- 3) Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; dan
- 4) Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015.
- 5) Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

- 1) Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
- 2) Kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020 menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring; dan
- 3) Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksekusi pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.
- 4) Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksekusi pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

- 1) Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
- 2) Perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; dan
- 3) Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

## **2) IKU: Nilai *peer review* atas pengawasan intern**

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian). Dalam melakukan

penelaahan, Tim dapat melakukan wawancara dan meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP Yang Ditelaah atau pihak-pihak lain.

Untuk cara perhitungan capaian indikator maka dapat dilakukan hal berikut :

- a) Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya.
- b) Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci.
- c) Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:
  - Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
  - Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
  - Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
  - Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan

banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

**Tabel 32 Capaian IKU Nilai peer review atas pengawasan intern**

| IKU       | Nilai <i>Peer Review</i> atas Pengawasan Intern |    |    |    |        | Keterangan                |
|-----------|-------------------------------------------------|----|----|----|--------|---------------------------|
| T/R       | Q1                                              | Q2 | Q3 | Q4 | Y      |                           |
| Target    | -                                               | -  | -  | 80 | 80     |                           |
| Realisasi | 74,99                                           | -  | -  | -  | 74,99  |                           |
| Capaian   | 93,74%                                          | -  | -  | -  | 93,74% | PS.08.03/1.4/71101.1/2020 |

Nilai indikator Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern diperoleh berdasarkan Nilai Hasil Telaah Sejawat Ekstern oleh Itjen Kemenkes tahun 2020 dengan rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- Standar Atribut: 85,17%
- Standar Pelaksanaan: 64,81%

Dengan nilai rata-rata sebesar 74,99 (kategori cukup).

**Tabel 33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                 | Indikator                                                                                        | Realisasi 2020 | (TW III) 2021 |           |             | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                  |                | Target        | Realisasi | Capaian (%) |                              |                     |                                             |
| (1)                                                     | (2)                                                                                              | (3)            | (4)           | (5)       | (6)=(5)/(4) | (6)=(5)/(3)                  | (7)                 | (8)=(5)/(7)                                 |
| Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 119,44         | 100%          | 100%      | 100%        | 83,72%                       | 100%                | 100%                                        |
|                                                         | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  | 74,99          | 80            | 74,99     | 93,74%      | 100%                         | 95%                 | 78,93%                                      |

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Realisasi Indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 83,72%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 100%.
- Indikator kinerja “Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern” dengan capaian 74,99% dengan kategori cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 100% karena memiliki nilai yang masih sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 78,93%.

### 3.3.6. Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

#### Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; dan (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 34 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6**

| SASARAN PROGRAM                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                             | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                                                   |                                                               |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti | 92,98%         | 92%           | 98,00%    | 106,13% |
|                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas       | 80%            | 85%           | 76,92%    | 90,49%  |

#### 1) IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

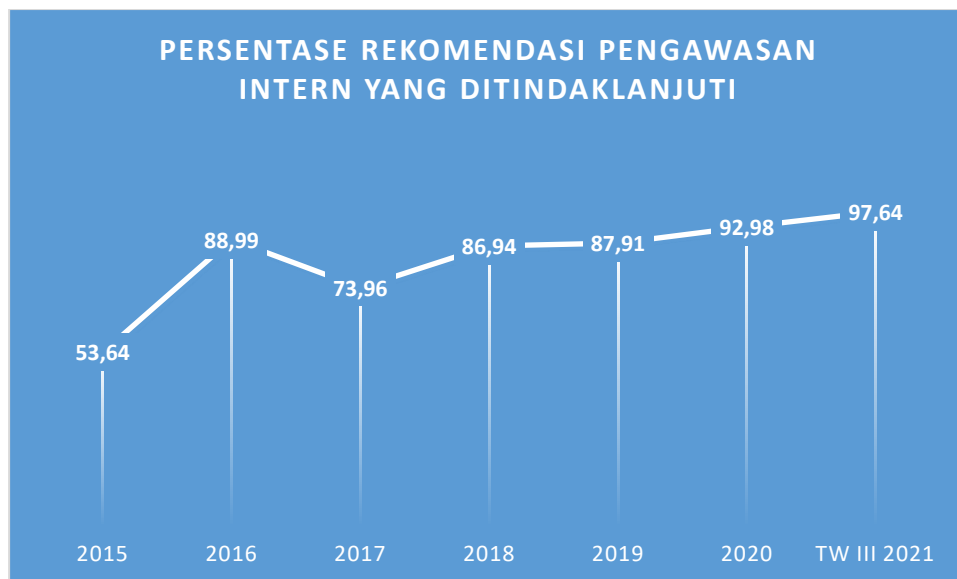
Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2021, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 97,64%, melampaui target yang dijanjikan yaitu sebesar 92,00%, dengan nilai pencapaian indikator 106,13% (**Baik**).

**Tabel 35 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti**

| Inspektorat Utama | Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti |         |         |     |     |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------------|
| T/R               | Q1                                                            | Q2      | Q3      | Q4  | Y   | Keterangan |
| Target            | -                                                             | 90%     | -       | 92% | 92% | -          |
| Realisasi         | 93,14%                                                        | 97,98%  | 97,64%  | -   | -   |            |
| Capaian           | 101%                                                          | 108,87% | 106,13% | -   | -   |            |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021



Gambar 16 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. TW III 2021

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, seperti tersaji pada gambar di atas, capaian persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 s.d. TW III Tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegakan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
- 2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
- 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
- 4) Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 98,00% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada TW III masih mencapai 97,64% dan perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web "Sapa APIP". Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
- 3) Meningkatkan kompetensi auditor sebagai sumber daya pengawasan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

## 2) IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

**Tabel 36 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas**

| IKU              | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas |        |        |     |     |                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| T/R              | Q1                                                      | Q2     | Q3     | Q4  | Y   | Keterangan                                                 |
| <b>Target</b>    | 80%                                                     | 80%    | 85%    | 85% | 85% | Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per TW III 2021 |
| <b>Realisasi</b> | 83%                                                     | 85,71  | 76,92% | -   | -   |                                                            |
| <b>Capaian</b>   | 103,75%                                                 | 107,13 | 90,49% | -   | -   |                                                            |

\*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan September 2021

Capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dihitung dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah

total pengaduan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan III tahun 2021 yaitu 10 tindak lanjut dari total 13 pengaduan (76,92%) dengan pencapaian sebesar 90,49% (Kategori Baik).

**Tabel 37 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                                           | Indikator                                                     | Realisasi 2020 | 2021   |           |             | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                               |                | Target | Realisasi | Capaian (%) |                              |                     |                                             |
| (1)                                                                               | (2)                                                           | (3)            | (4)    | (5)       | (6)=(5)/(4) | (7)=(5)/(3)                  | (8)                 | (9)=(5)/(8)                                 |
| Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti | 92,98          | 92     | 97,64     | 106,13%     | 105,39%                      | 98                  | 99,63%                                      |
|                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas       | 80%            | 85%    | 76,92%    | 90,49%      | 96,15%                       | 100%                | 76,92%                                      |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu September 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” dengan capaian 106,13% dengan kategori baik. Realisasi Indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 105,39%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 99,63%.
- 2) Indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dengan capaian 90,49% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 96,15%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 76,92%.  
Capaian indikator sebesar 90,49% ini disebabkan karena realisasi triwulan III tahun 2021 sebesar 76,92% dengan target 85%. Terdapat 7 (tujuh) *Whistle Blowing System (WBS)* dan 3 (tiga) pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat I pada triwulan III tahun 2021. Serta terdapat 1 (satu) pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)* dan 2 (dua) pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat II pada triwulan III tahun 2021. Dari total 13 (tiga belas) pengaduan dan WBS yang masuk pada triwulan III tahun 2021, 10 pengaduan sudah ditindaklanjuti dengan tuntas, sedangkan 3 masih dalam proses tindak lanjut.

### 3.3.7. Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama

yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur sasaran program dan indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 tertanggal 02 Juni 2020 serta Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.20.526 tertanggal 04 Juni 2020 tentang Indikator Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 38 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7**

| SASARAN PROGRAM                                       | INDIKATOR KINERJA                         | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                       |                                           |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif | Indeks RB Inspektorat Utama               | 83,51          | 85            | 80,59     | 87,60%  |
|                                                       | Nilai AKIP Inspektorat Utama              | 79,75          | 85            | 79,75     | 93,82%  |
|                                                       | Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Utama | 3,0            | 3,7           | 3         | 81,08%  |

### 1) IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 39 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama**

| IKU       | Indeks RB Inspektorat Utama |    |    |    |        |                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------|----|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                          | Q2 | Q3 | Q4 | Y      | Keterangan                                                                                                                                                           |
| Target    | -                           | -  | -  | 85 | 85     | Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146 |
| Realisasi | -                           | -  | -  | -  | 80,59  |                                                                                                                                                                      |
| Capaian   | -                           | -  | -  | -  | 87,60% |                                                                                                                                                                      |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Hasil penilaian berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146. Untuk penilaian 2021 masih belum dapat diukur karena pengukuran baru akan dilakukan pada triwulan IV Tahun 2021.

## 2) IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

**Tabel 40 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama**

| IKU       | Nilai AKIP Inspektorat Utama |    |    |    |       |                                               |
|-----------|------------------------------|----|----|----|-------|-----------------------------------------------|
| T/R       | Q1                           | Q2 | Q3 | Q4 | Y     | Keterangan                                    |
| Target    | -                            | -  | -  | 85 | 85    | Berdasarkan Penilaian Kemenpan RB tahun 2020. |
| Realisasi | -                            | -  | -  | -  | 79,75 |                                               |
| Capaian   | -                            | -  | -  | -  | 93,82 |                                               |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) perencanaan kinerja (35%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4) evaluasi internal (10%); dan (5) capaian kinerja (20%). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Hasil penilaian berdasarkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020. Untuk penilaian 2021 masih sedang dalam proses penilaian.

## 3) IKU: Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Cara Perhitungan Capaian Indikator adalah dengan melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit dari 8 area perubahan (bobot 60%) dan komponen hasil survei eksternal (bobot 40%)

**Tabel 41 Capaian IKU Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Inspektorat Utama**

| IKU       | Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama |        |        |     |     |                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                    | Q2     | Q3     | Q4  | Y   | Keterangan                                               |
| Target    | -                                                     | -      | -      | 3,7 | 3,7 | *nilai berdasarkan hasil penilaian oleh BPKP tahun 2018. |
| Realisasi | *3                                                    | *3     | *3     | -   | -   |                                                          |
| Capaian   | 81,08%                                                | 81,08% | 81,08% | -   | -   |                                                          |

Indikator kinerja “Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama” dengan capaian 81,08% dengan kategori cukup. Nilai indikator Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama diperoleh dari penilaian oleh BPKP Tahun 2018 karena penilaian indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama belum dilaksanakan pada triwulan III tahun 2021.

**Tabel 42 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                               | Indikator                                             | Realisasi 2020 | (TW II) 2021 |           |             | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                                                       |                | Target       | Realisasi | Capaian (%) |                              |                     |                                             |
| (1)                                                   | (2)                                                   | (3)            | (4)          | (5)       | (6)=(5)/(4) | (6)=(5)/(3)                  | (7)                 | (8)=(5)/(7)                                 |
| Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif | Indeks RB Inspektorat Utama                           | 83,51          | 85           | 80,59     | 87,60%      | 96,50%                       | 92                  | 87,59%                                      |
|                                                       | Nilai AKIP Inspektorat Utama                          | 79,75          | 85           | 79,75     | 93,82%      | 100%                         | 92                  | 86,68%                                      |
|                                                       | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama | 3              | 3,7          | 3         | 81,08%      | 100%                         | 4,5                 | 66,67                                       |

Tabel di atas menunjukan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks RB Inspektorat Utama” dengan capaian 87,60% dengan kategori Cukup. Realisasi Indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 96,50%, karena menggunakan data yang sama. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 87,59%.
- 2) Indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dengan capaian 93,82% dengan kategori Baik. Realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 100%, karena menggunakan data yang sama. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 86,68%.
- 3) Indikator kinerja “Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama” dengan capaian 81,08% dengan kategori Cukup. Realisasi indikator kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2021 adalah 100% karena menggunakan nilai yang sama. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 66,67%.

### 3.3.8. Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 43 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8**

| SASARAN PROGRAM                                           | INDIKATOR KINERJA                            | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                           |                                              |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama | 85,30          | 86            | 84,77     | 98,57%  |

#### IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- 4) Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Berdasarkan hasil pengukuran, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada triwulan III tahun 2021 adalah sebesar 77,54 atau 90,16% dari target 2021.

**Tabel 44 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama**

| T/R              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4 | Tahunan | Keterangan                                                          |
|------------------|-------|-------|-------|----|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>    | 85    | 85    | 85    | 86 | 86      | Pengukuran dilakukan per triwulan. Data merupakan Indeks Tahun 2021 |
| <b>Realisasi</b> | 68,62 | 77,54 | 84,77 | -  | -       |                                                                     |
| <b>Capaian</b>   | 80%   | 91,22 | 98,57 | -  | -       |                                                                     |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan September 2021

| TW III 2020 | TW III 2021 | Selisih |
|-------------|-------------|---------|
| 82,84       | 84,77       | 1,93    |

Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2021 sudah banyak pegawai Inspektorat Utama yang mengikuti diklat kompetensi teknis maupun seminar/workshop di triwulan I, II dan III.

**Tabel 45 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                   | Indikator                                    | Realisasi 2020 | (TW III) 2021 |           |             | Realisasi TW III 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                           |                                              |                | Target        | Realisasi | Capaian (%) |                                     |                     |                                             |
| (1)                                                       | (2)                                          | (3)            | (4)           | (5)       | (6)=(5)/(4) | (7)=(5)/(3)                         | (8)                 | (9)=(5)/(8)                                 |
| Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama | 85,3           | 85            | 84,77     | 98,57%      | 99,37%                              | 89                  | 110,75%                                     |

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama” di triwulan III 2021 mencapai 98,57% dengan kategori Baik. Realisasi Indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 99,37%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 110,75%.

### 3.3.9. Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 46 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9**

| SASARAN PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                    | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                                                         |                                                                      |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama | Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal | -              | 2             | 0,875     | 43,75%  |

\*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan September 2021

#### **IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC), dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
  - b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- c) Data dan informasi dalam sistem BCC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC.

**Tabel 47 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**

| IKU       | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi<br>Inspektorat Utama |        |       |    |        |                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                                         | Q2     | Q3    | Q4 | Y      | Keterangan                                                                                                |
| Target    | -                                                          | -      | -     | 2  | 2      | Berdasarkan Akumulasi nilai indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Inspektorat Utama |
| Realisasi | -                                                          | 0,75   | 0,875 | 0  | 0,875  |                                                                                                           |
| Capaian   | -                                                          | 37,50% | 43,75 | 0  | 43,75% |                                                                                                           |

\*Sumber Data: laporan sasaran mutu bulan September 2021

Indikator indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat utama yang optimal mencapai 43,75% dengan kategori sangat kurang. Hal ini masih merupakan nilai sementara yang akan diperbaiki di TW IV. Perbaikan dilakukan dengan cara pemanfaatan email corporate individu pegawai, serta pemutakhiran data yang rutin per bulan. Untuk indeks ini akan dilakukan pengukuran kembali pada triwulan IV.

**Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024**

| Sasaran                                                                         | Indikator                                                            | Realisasi 2020 | (TW III) 2021 |           |             | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                      |                | Target        | Realisasi | Capaian (%) |                              |                     |                                             |
| (1)                                                                             | (2)                                                                  | (3)            | (4)           | (5)       | (6)=(5)/(4) | (7)=(5)/(3)                  | (8)                 | (9)=(5)/(8)                                 |
| Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif | Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal | 0              | 2             | 0,875     | 43,75%      | 0,00%                        | 3                   | 29,16%                                      |

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” dengan capaian 43,75% mendapat kategori Sangat Kurang. Realisasi Indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 0%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 29,16%.

### 3.3.10. Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: (1) Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama; dan (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 49 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10**

| SASARAN PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA                                       | REALISASI 2020 | (TW III) 2021 |           |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
|                                                          |                                                         |                | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN |
| Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                | 97,32          | 95            | 85,48%    | 89,99%  |
|                                                          | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama | 75%            | 89%           | 100%      | 112,36% |

#### 1) IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 8 Maret 2021, maka telah ditetapkan **Reformulasi IKPA 2021** dengan perubahan bobot sebagai berikut:

## Penyesuaian Bobot 13 Indikator

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

| No.   | Indikator                | Bobot 2019 | Bobot 2020 | Bobot 2021 |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1.    | Penyerapan Anggaran      | 20%        | 15%        | 15%        |
| 2.    | Data Kontrak             | 15%        | 15%        | 10%        |
| 3.    | Penyelesaian Tagihan     | 15%        | 12%        | 10%        |
| 4.    | Capaian Output           | -          | 10%        | 17%        |
| 5.    | Pengelolaan UP dan TUP   | 10%        | 8%         | 8%         |
| 6.    | Revisi DIPA              | 5%         | 5%         | 5%         |
| 7.    | Deviasi Halaman III DIPA | 5%         | 5%         | 5%         |
| 8.    | LPI Bendahara            | 5%         | 5%         | 5%         |
| 9.    | Renkas                   | 5%         | 5%         | 5%         |
| 10.   | Kesalahan SPM            | 6%         | 5%         | 5%         |
| 11.   | Retur SP2D               | 6%         | 5%         | 5%         |
| 12.   | Pagu Minus               | 4%         | 5%         | 5%         |
| 13.   | Dispensasi               | 4%         | 5%         | 5%         |
| TOTAL |                          | 100%       | 100%       | 100%       |

\*Sumber Data: Kementerian Keuangan

Gambar 17 Reformulasi IKPA 2021

Khusus untuk penilaian IKPA Tahun 2021, penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dan indikator kinerja Capaian Output mulai dinilai pada periode triwulan III.

Nilai IKPA dan EKA satker Inspektorat Utama pada triwulan III Tahun 2021 berturut-turut sebesar 97,32 dan 77,60.

Adapun Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

sehingga diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama triwulan III Tahun 2021 adalah sebesar  $(97,32 \times 60\%) + (77,60 \times 40\%) = 85,48$ .

Tabel 50 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

| IKU       | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama |        |       |    |    |                                                                            |
|-----------|------------------------------------------|--------|-------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                       | Q2     | Q3    | Q4 | Y  | Keterangan                                                                 |
| Target    | 85                                       | 90     | 93    | 95 | 95 | NKA = (0,6xEKA)+(0,4xIKPA)<br>NKA = (0,6x77,60)+(0,4x97,32)<br>NKA = 85,48 |
| Realisasi | 67,48                                    | 65,37  | 85,48 |    |    |                                                                            |
| Capaian   | 79,38                                    | 72,63% | 91,92 |    |    |                                                                            |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu September 2021

Nilai NKA pada triwulan III 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi NKA triwulan I 2021. Penurunan ini dapat disebabkan:

1. Nilai capaian output sebagai indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan masih menunjukkan nilai yang rendah
2. Penyerapan anggaran triwulan masih belum berjalan sesuai target (target 15% untuk TW I dan 40% untuk TWII)
3. Realisasi penarikan dana masih belum sesuai dengan rencana penarikan dana, sehingga deviasi halaman III DIPA masih besar.
4. Masih adanya kesalahan SPM.

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Memastikan data KCO yang diisikan dalam aplikasi SMART sudah benar dan diinput tepat waktu.
2. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
3. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

## 2) IKU: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input, dan standar efisiensi (SE) adalah 1.

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 86% dengan capaian 96,63% pada triwulan III tahun 2021.

**Tabel 51 Capaian IKU Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama**

| IKU       | Tingkat Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama |        |         |     |     |                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| T/R       | Q1                                           | Q2     | Q3      | Q4  | Y   | Keterangan                                                                              |
| Target    | -                                            | -      | -       | 89% | 89% | Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. |
| Realisasi | 75%                                          | 86     | 100     | -   | -   |                                                                                         |
| Capaian   | 84,27%                                       | 96,63% | 112,36% | -   | -   |                                                                                         |

\*Sumber Data: sasaran mutu bulan September 2021

**Tabel 52 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024**

| Sasaran               | Indikator                                | Realisasi 2020 | (TW III) 2021     |           |             | Realisasi 2021 terhadap 2020 | Target Renstra 2024 | Realisasi 2021 terhadap target Renstra 2024 |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                       |                                          |                | Target Tahun 2021 | Realisasi | Capaian (%) |                              |                     |                                             |
| (1)                   | (2)                                      | (3)            | (4)               | (5)       | (6)=(5)/(4) | (6)=(5)/(3)                  | (7)                 | (8)=(5)/(7)                                 |
| Terkelolanya keuangan | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama | 97,32          | 95                | 85,48     | 89,99%      | 87,83%                       | 100                 | 85,48%                                      |

|                  |                                      |                    |     |               |      |         |         |               |         |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|---------------|------|---------|---------|---------------|---------|
| secara akuntabel | Tingkat Penggunaan Inspektorat Utama | Efisiensi Anggaran | 75% | Efisien (89%) | 100% | 112,36% | 133,33% | Efisien (92%) | 108,69% |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|---------------|------|---------|---------|---------------|---------|

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 89,99% dengan kategori Cukup. Realisasi Indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 87,83%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 85,48%.
- 2) Indikator kinerja “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama” dengan capaian 112,36% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 adalah 133,33% karena melebihi realisasi di tahun 2020. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 108,69%

### 3.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

#### 3.4.1. Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada tahun 2021 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan III tahun 2021 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp13.884.030.373** atau **69,09%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp20.095.728.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 53 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021**

| No.          | Program/Kegiatan/Output                              | Anggaran                |                         |               |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              |                                                      | Pagu                    | Realisasi               | Capaian       |
| 4115         | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I  | Rp16.570.533.000        | Rp11.258.795.415        | 70,60%        |
| 4116         | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II | Rp5.368.919.000         | Rp 2.625.234.958        | 63,28%        |
| <b>TOTAL</b> |                                                      | <b>Rp20.095.728.000</b> | <b>Rp13.884.030.373</b> | <b>69,09%</b> |

\*Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan

### 3.4.2. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 54 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021**

| No. | Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                              | Realisasi Anggaran per Sasaran | Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (SE) | Tingkat Efisiensi (TE) | Kategori      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                     | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                                        | 90,08                          | 93,07                          | 1,03                  | 1                      | 0,03                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                                               |                                |                                |                       |                        |                        |               |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                   | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | 64,50                          | 103,19                         | 1,60                  | 1                      | 0,60                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 68,71                          | 0                              | -                     | 1                      | -1,00                  | Tidak Efisien |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 21,33                          | 0                              | -                     | 1                      | -1,00                  | Tidak Efisien |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 65,17                          | 96,87                          | 1,4864                | 1                      | 0,4864                 | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 63,48                          | 98,31                          | 1,55                  | 1                      | 0,55                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | Indeks RB Inspektorat Utama                                                                      | 10,04                          | 89,91                          | 8,96                  | 1                      | 7,96                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                     |                                |                                |                       |                        |                        |               |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                         | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama                                                     | 35,74                          | 98,57                          | 2,758                 | 1                      | 1,758                  | Efisien       |

| No. | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                      | Realisasi Anggaran per Sasaran | Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (SE) | Tingkat Efisiensi (TE) | Kategori      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 9.  | Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif | Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik                                       | 77,94                          | 43,75                          | 0,56                  | 1                      | -0,44                  | Tidak Efisien |
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel                                          | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama<br>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama | 71,82                          | 101,17                         | 1,41                  | 1                      | 0,41                   | Efisien       |

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1; yaitu:

1. Sasaran program (3) "Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas" dengan indikator kinerja "Indeks kepuasan mitra pengawasan intern". Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 0% dengan kriteria pencapaian "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan indeks kepuasan mitra pengawasan intern belum dapat diukur, dan akan diukur pada triwulan IV.
2. Sasaran program (4) "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien" dengan indikator kinerja "Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern", Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 0% dengan kriteria pencapaian "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan indeks kepuasan mitra pengawasan intern belum dapat diukur, dan akan diukur pada triwulan IV.
3. Sasaran program (9) "Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif" dengan indikator kinerja "Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik". Nilai pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 43,75% dengan kriteria pencapaian "Sangat Kurang". Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama triwulan III Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

### 3.4.3. Analisis Realisasi Anggaran Triwulan III 2021

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2021 sejumlah Rp20.095.728.000,-. Realisasi anggaran selama triwulan III Tahun 2021 sejumlah Rp13.884.030.373,-.

Dalam 5 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2018 menjadi baseline, maka terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar lebih besar di Tahun 2019, namun sedikit terjadi penurunan untuk anggaran Tahun 2020 sebesar 0,27%. Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd Triwulan III 2021 Inspektorat Utama sebagai berikut:

**Tabel 55. Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2020**

Tahun 2018

| Jenis Belanja | Pagu 2018      | Realisasi     |               |                |                | %     |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|
|               |                | TW I          | TW II         | TW III         | TW IV          |       |
| 51            | 5.753.947.000  | 842.762.444   | 2.381.663.677 | 4.051.479.538  | 5.557.099.910  | 96,58 |
| 52            | 14.500.570.000 | 797.047.915   | 2.920.229.841 | 5.700.696.659  | 13.279.477.432 | 91,58 |
| 53            | 1.129.940.000  | 173.877.400   | 173.877.400   | 554.568.900    | 1.125.403.900  | 99,60 |
| Jumlah        | 21.384.457.000 | 1.813.687.759 | 5.475.770.918 | 10.306.745.097 | 19.961.981.242 | 93,35 |

Tahun 2019

| Jenis Belanja | Pagu 2019      | Realisasi     |                |                |                | %     |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|               |                | TW I          | TW II          | TW III         | TW IV          |       |
| 51            | 8.598.011.000  | 1.703.964.350 | 3.971.671.852  | 5.615.599.336  | 8.477.985.737  | 98,60 |
| 52            | 15.449.192.000 | 1.880.148.650 | 7.255.799.699  | 10.249.440.561 | 15.196.078.104 | 98,36 |
| 53            | 626.080.000    | 0             | 291.522.040    | 370.871.540    | 621.356.397    | 99,25 |
| Jumlah        | 24.673.283.000 | 3.584.113.000 | 11.518.993.591 | 16.235.911.437 | 24.295.420.238 | 98,47 |

Tahun 2020

| Jenis Belanja | Pagu 2020      | Realisasi     |               |                |                | %      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|               |                | TW I          | TW II         | TW III         | TW IV          |        |
| 51            | 8.260.024.000  | 1.393.383.218 | 3.465.375.425 | 5.702.738.704  | 8.008.649.063  | 96,96% |
| 52            | 7.239.688.000  | 1.671.368.228 | 2.500.678.324 | 4.191.090.524  | 7.202.893.401  | 99,49% |
| 53            | 611.287.000    | 0             | 157.937.600   | 197.537.600    | 610.001.623    | 99,79% |
| Jumlah        | 16.110.999.000 | 3.064.751.446 | 6.123.991.349 | 10.091.366.828 | 15.821.544.087 | 98,20% |

Triwulan III Tahun 2021

| Jenis Belanja | Pagu 2020      | Realisasi     |                 |                |       | %      |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------|
|               |                | TW I          | TW II           | TW III         | TW IV |        |
| 51            | 8.816.155.000  | 2.040.729.614 | Rp4.463.658.155 | 6.613.215.702  | -     | 71,90% |
| 52            | 13.310.482.000 | 1.699.509.427 | Rp4.960.612.292 | 6.860.286.080  | -     | 65,57% |
| 53            | 434.970.000    | 0             | Rp8.349.000     | 410.528.591    | -     | 94,38% |
| Jumlah        | 22.662.607.000 | 3.740.239.041 | 9,432,619,447   | 13.884.030.373 | -     | 69,09% |

Sumber data : Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW III 2021

### 3.4.4 Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2021

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja Triwulan III tahun 2021, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

**Tabel 56 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan III Tahun 2021**

| Sasaran Strategis                           |                                                            | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                              | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|--------|
| SS1                                         | Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif                   | IKSS1                                      | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan                   | 6,99   | 6,99             | 100,00  | 93,07  |
|                                             |                                                            | IKSS2                                      | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 8,51   | 8,35             | 98,12   |        |
|                                             |                                                            | IKSS3                                      | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3,7    | 3,00             | 81,08   |        |
| SS2                                         | Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel | IKSS4                                      | Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi        | <1     | 0,03             | 100,97  | 103,19 |
|                                             |                                                            | IKSS5                                      | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM       | 90     | 94,86            | 105,40  |        |
| SS3                                         | Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas  | IKSS6                                      | Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama        | 83     | 0,00             | 0,00    | 0,00   |
| Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%) |                                                            |                                            |                                                                              |        |                  |         | 26,17  |

| Sasaran Strategis                                |                                                                                   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                                | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|-------|
| SS4                                              | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                  | IKSS7                                      | Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern                                 | 81     | 0                | 0,00    | 0,00  |
| SS5                                              | Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                           | IKSS8                                      | Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu | 100    | 100,00           | 100,00  | 96,87 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS9                                      | Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern                                   | 80     | 74,99            | 93,74   |       |
| SS6                                              | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif | IKSS10                                     | Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti                  | 92     | 97,64            | 106,13  | 98,31 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS11                                     | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas                        | 85     | 76,92            | 90,49   |       |
| Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%) |                                                                                   |                                            |                                                                                |        |                  |         | 19,52 |
| SS7                                              | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama     | IKSS12                                     | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama                                   | 85     | 80,59            | 94,81   | 89,91 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS13                                     | Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama                                          | 85     | 79,75            | 93,82   |       |
|                                                  |                                                                                   | IKSS14                                     | Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama                          | 3,7    | 3,00             | 81,08   |       |

| Sasaran Strategis                                 |                                                                                         | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                      | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|--------|
| SS8                                               | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal                               | IKSS15                                     | Indeks Profesionalitas ASN BPOM                                      | 86     | 84,77            | 98,57   | 98,57  |
| SS9                                               | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSS16                                     | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal | 2      | 0,875            | 43,75   | 43,75  |
| SS10                                              | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel                                | IKSS17                                     | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                             | 95     | 85,488           | 89,99   | 101,17 |
|                                                   |                                                                                         | IKSS18                                     | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama              | 89     | 100              | 112,36  |        |
| Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%) |                                                                                         |                                            |                                                                      |        |                  |         | 25,00  |
| NPS TOTAL                                         |                                                                                         |                                            |                                                                      |        |                  |         | 70,69  |

\*Sumber Data: Sasaran Mutu September 2021

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian triwulan III Tahun 2021 yang merupakan tahun awal periode perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Berdasarkan data capaian kinerja periode perencanaan Tahun 2021, dari 18 (delapan belas) indikator kinerja Inspektorat Utama, terdapat 1 indikator dengan kategori "Sangat Baik", 10 indikator dengan kategori "Baik", 4 indikator dengan kategori "Cukup", dan 3 indikator dengan kategori "Sangat Kurang".

3 (tiga) IKU yang mendapat kriteria penilaian "Sangat Kurang", dikarenakan masih belum optimalnya kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat pula penilaian yang belum dapat diukur di triwulan III, karena hasil penilaian terdapat pada triwulan IV.

# 4 PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM triwulan III Tahun 2021 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.02.21.18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2021, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut;
- b. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen *Key Process Area* (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:
  - 1) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
  - 2) Mampu melakukan audit kinerja/*value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja;
  - 3) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- c. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik; dan

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada TW III tahun 2021 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut: 3 sasaran program tercapai dengan kriteria sangat kurang. Pengukuran capaian kinerja

Inspektorat Utama tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 70,69.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada triwulan III tahun 2021 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 13,884,030,373** atau **69,09%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp20.095.728.000,-**.

## 4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM pada tahun 2021, antara lain:

1. Terkait indikator yang memiliki kategori sangat kurang, dikarenakan masih terdapat kegiatan yang belum optimal dan hasil penilaian baru akan dilakukan pada triwulan IV.
2. Belum seluruh proses tata kelola pengawasan intern (audit, reviu, dan pengawasan lainnya) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi.
3. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring.

## 4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan III tahun 2021, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2021;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK); dan
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan III Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern sampai dengan 30 September 2021 di lingkungan Badan POM.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 – 2021

| No. | Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                              | Target Kinerja |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|     |                                                                                   |                                                                                                  | 2020           | 2021    |
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                     | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                                        | 9,2            | 6,99    |
|     |                                                                                   | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                                               | 8,1            | 8,51    |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     | 3,4            | 3,7     |
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                   | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | <1%            | <1%     |
|     |                                                                                   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           | 88,00%         | 90,00%  |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 82             | 83      |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 80             | 81      |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100,00%        | 100,00% |
|     |                                                                                   | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  | 75             | 80      |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 90,00%         | 92,00%  |
|     |                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 80%            | 85%     |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | Indeks RB Inspektorat Utama                                                                      | 81             | 85      |
|     |                                                                                   | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                     | 81             | 85      |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            | 3,4            | 3,7     |

| No. | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                | Target Kinerja |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                 |                                                    | 2020           | 2021          |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                       | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama       | 85             | 86            |
| 9.  | Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif | Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik | 1,51           | 2             |
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel                                          | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama           | 93             | 95            |
|     |                                                                                 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama        | 88% (efisien)  | 89% (efisien) |

\* Indikator tersebut tidak ada di tahun lalu

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR: HK.02.02.7.73.06.20.526**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 - 2024**

**INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
9. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahun 2020-2024;



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Kedua : Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Inspektur Utama,

Elin Herlina

**LAMPIRAN I**

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No: HK.02.02.7.73.06.20.526

tentang

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024**

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                   | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                               | (3)               |                                                                                                  |
| 1.  | Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif                                          | IKSP 1            | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan                                       |
|     |                                                                                   | IKSP 2            | Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM                                               |
|     |                                                                                   | IKSP 3            | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     |
| 2.  | Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel                        | IKSP 4            | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            |
|     |                                                                                   | IKSP 5            | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | IKSP 6            | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | IKSP 7            | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | IKSP 8            | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu |
|     |                                                                                   | IKSP 9            | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | IKSP 10           | Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    |
|     |                                                                                   | IKSP 11           | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | IKSP 12           | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama                                                     |
|     |                                                                                   | IKSP 13           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama                                |
|     |                                                                                   | IKSP 14           | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            |



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA |                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                               | IKSP 15           | Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama       |
| 9.  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSP 16           | Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal |
| 10. | Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel                                | IKSP 17           | Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama                             |
|     |                                                                                         | IKSP 18           | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama              |

Jakarta, 04 Juni 2020  
Inspektur Utama,

Elin Herlina

## Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

#### KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR: HK.02.02.7.73.06.20.528

#### TENTANG

#### RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

#### INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021 serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20. 518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2021;
- Kedua : Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan  
**Inspektur Utama,**



**Elin Herlina**

**LAMPIRAN I**

Keputusan Inspektur Utama Badan POM  
No: HK.02.02.7.73.06.20.527  
tentang  
Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2021**

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                   | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                  | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                               | (3)               |                                                                                                  | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif                                          | IKSP 1            | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan                                       | 6,99   |
|     |                                                                                   | IKSP 2            | Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM                                               | 8,51   |
|     |                                                                                   | IKSP 3            | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     | 3,7    |
| 2.  | Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel                        | IKSP 4            | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | <1%    |
|     |                                                                                   | IKSP 5            | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           | 90%    |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | IKSP 6            | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 83     |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | IKSP 7            | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 81     |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | IKSP 8            | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100%   |
|     |                                                                                   | IKSP 9            | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  | 80     |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | IKSP 10           | Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 92%    |
|     |                                                                                   | IKSP 11           | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 85%    |
| 7.  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama    | IKSP 12           | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama                                                     | 85     |
|     |                                                                                   | IKSP 13           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama                                | 85     |
|     |                                                                                   | IKSP 14           | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            | 3,7    |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama                                                 | IKSP 15           | Indeks profesionalitas Aparatur Sipil                                                            | 86     |

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA |                                                                      | TARGET        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | yang berkinerja optimal                                                                 |                   | Negara Inspektorat Utama                                             |               |
| 9.  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSP 16           | Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal | 2,0           |
| 10. | Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel                                | IKSP 17           | Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama                             | 95            |
|     |                                                                                         | IKSP 18           | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama              | Efisien (89%) |

Jakarta, 04 Juni 2020

**Inspektur Utama,**



**Elin Herlina**

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc  
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Penny K. Lukito.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku  
atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Penny K. Lukito

Jakarta, Desember 2020  
Pihak Pertama,

Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                  | TARGET       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)               |                                                                                                  | (4)          |
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                           | IKSP 1            | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan                                       | 6.99         |
|     |                                                                                         | IKSP 2            | Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom                                               | 8.51         |
|     |                                                                                         | IKSP 3            | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     | 3.7          |
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                         | IKSP 4            | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | <1%          |
|     |                                                                                         | IKSP 5            | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           | 90%          |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                               | IKSP 6            | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama                            | 83           |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                        | IKSP 7            | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 81           |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                                 | IKSP 8            | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100%         |
|     |                                                                                         | IKSP 9            | Nilai peer review atas pengawasan intern                                                         | 80           |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif       | IKSP 10           | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 92%          |
|     |                                                                                         | IKSP 11           | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 85%          |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                                   | IKSP 12           | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama                                                     | 85           |
|     |                                                                                         | IKSP 13           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama                                | 85           |
|     |                                                                                         | IKSP 14           | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            | 3.7          |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                               | IKSP 15           | Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama                                   | 86           |
| 9.  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSP 16           | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang optimal                             | 2            |
| 10. | Terkelolanya keuangan Inspektorat utama secara akuntabel                                | IKSP 17           | Nilai kinerja anggaran inspektorat utama                                                         | 95           |
|     |                                                                                         | IKSP 18           | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran itama                                                      | 89 (Efisien) |

## Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTUR UTAMA BADAN POM

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                          | TARGET |      |      |      | ANGGARAN          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                                  | B03    | B06  | B09  | B12  |                   |
| 1. | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                     | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan                                       |        |      |      | 6.99 | Rp1.198.611.000,- |
|    |                                                                                   | Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom                                               |        |      |      | 8.51 | Rp542.416.000,-   |
|    |                                                                                   | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     |        |      |      | 3.7  | Rp272.530.000     |
| 2. | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                   | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            |        | < 1% |      |      | Rp1.048.326.000   |
|    |                                                                                   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           |        | 88%  |      | 90%  | Rp612.986.000     |
| 3. | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama                            |        |      |      | 83   | Rp217.965.000     |
| 4. | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   |        |      |      | 81   | Rp18.230.000      |
| 5. | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 100%   | 100% | 100% | 100% | Rp3.882.690.000   |
|    |                                                                                   | Nilai peer review atas pengawasan intern                                                         |        |      |      | 80   | Rp55.560.000      |
| 6. | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    |        | 90%  |      | 92%  | Rp74.080.000      |
|    |                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 80%    | 80%  | 85%  | 85%  | Rp321.900.000     |
| 7. | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama                                                     |        |      |      | 85   | Rp2.640.000       |
|    |                                                                                   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama                                |        |      |      | 85   | Rp121.838.000     |
|    |                                                                                   | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            |        |      |      | 3.7  | Rp122.690.000     |



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, fuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

| NO  | SASARAN PROGRAM                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                              | TARGET |     |     |              | ANGGARAN        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|-----------------|
|     |                                                                                         |                                                                      | B03    | B06 | B09 | B12          |                 |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                               | Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama       | 85     | 85  | 85  | 86           | Rp1.106.432.000 |
| 9.  | Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang optimal |        |     |     | 2            | Rp509.630.000   |
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel                                                  | Nilai kinerja anggaran inspektorat utama                             | 85     | 90  | 93  | 95           | Rp1.446.348.000 |
|     |                                                                                         | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran utama                          |        |     |     | 89 (Efisien) | Rp447.293.000   |

Alokasi Belanja Mengikat Inspektorat Utama sebesar Rp10.659.442.000,-

Jakarta, Januari 2021  
Inspektur Utama,

  
Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc

Lampiran 6

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021

| Sasaran Strategis                           |                                                            | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                              | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|--------|
| SS1                                         | Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif                   | IKSS1                                      | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan                   | 6,99   | 6,99             | 100,00  | 93,07  |
|                                             |                                                            | IKSS2                                      | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                           | 8,51   | 8,35             | 98,12   |        |
|                                             |                                                            | IKSS3                                      | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3,7    | 3,00             | 81,08   |        |
| SS2                                         | Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel | IKSS4                                      | Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi        | <1     | 0,03             | 100,97  | 103,19 |
|                                             |                                                            | IKSS5                                      | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM       | 90     | 94,86            | 105,40  |        |
| SS3                                         | Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas  | IKSS6                                      | Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama        | 83     | 0,00             | 0,00    | 0,00   |
| Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%) |                                                            |                                            |                                                                              |        |                  |         | 26,17  |

| Sasaran Strategis                                |                                                                                   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                                | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|-------|
| SS4                                              | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                  | IKSS7                                      | Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern                                 | 81     | 0                | 0,00    | 0,00  |
| SS5                                              | Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien                           | IKSS8                                      | Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu | 100    | 100,00           | 100,00  | 96,87 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS9                                      | Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern                                   | 80     | 74,99            | 93,74   |       |
| SS6                                              | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif | IKSS10                                     | Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti                  | 92     | 97,64            | 106,13  | 98,31 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS11                                     | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas                        | 85     | 76,92            | 90,49   |       |
| Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%) |                                                                                   |                                            |                                                                                |        |                  |         | 19,52 |
| SS7                                              | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama     | IKSS12                                     | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama                                   | 85     | 80,59            | 94,81   | 89,91 |
|                                                  |                                                                                   | IKSS13                                     | Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama                                          | 85     | 79,75            | 93,82   |       |
|                                                  |                                                                                   | IKSS14                                     | Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama                          | 3,7    | 3,00             | 81,08   |       |

| Sasaran Strategis                                 |                                                                                         | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |                                                                      | Target | Realisasi TW III | Capaian | NPS    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|--------|
| SS8                                               | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal                               | IKSS15                                     | Indeks Profesionalitas ASN BPOM                                      | 86     | 84,77            | 98,57   | 98,57  |
| SS9                                               | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSS16                                     | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal | 2      | 0,875            | 43,75   | 43,75  |
| SS10                                              | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel                                | IKSS17                                     | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                             | 95     | 85,488           | 89,99   | 101,17 |
|                                                   |                                                                                         | IKSS18                                     | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama              | 89     | 100              | 112,36  |        |
| Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%) |                                                                                         |                                            |                                                                      |        |                  |         | 25,00  |
| NPS TOTAL                                         |                                                                                         |                                            |                                                                      |        |                  |         | 70,69  |

## Lampiran 7

### Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                              | Realisasi Anggaran per Sasaran | Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (SE) | Tingkat Efisiensi (TE) | Kategori      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                     | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                                        | 90,08                          | 93,07                          | 1,03                  | 1                      | 0,03                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                                               |                                |                                |                       |                        |                        |               |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                   | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | 64,50                          | 103,19                         | 1,60                  | 1                      | 0,60                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 68,71                          | 0                              | -                     | 1                      | -1,00                  | Tidak Efisien |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 21,33                          | 0                              | -                     | 1                      | -1,00                  | Tidak Efisien |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 65,17                          | 96,87                          | 1,4864                | 1                      | 0,4864                 | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 63,48                          | 98,31                          | 1,55                  | 1                      | 0,55                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          |                                |                                |                       |                        |                        |               |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | Indeks RB Inspektorat Utama                                                                      | 10,04                          | 89,91                          | 8,96                  | 1                      | 7,96                   | Efisien       |
|     |                                                                                   | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                     |                                |                                |                       |                        |                        |               |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            |                                |                                |                       |                        |                        |               |

| No. | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                      | Realisasi Anggaran per Sasaran | Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (SE) | Tingkat Efisiensi (TE) | Kategori      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                       | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama                                             | 35,74                          | 98,57                          | 2,758                 | 1                      | 1,758                  | Efisien       |
| 9.  | Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif | Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik                                       | 77,94                          | 43,75                          | 0,56                  | 1                      | -0,44                  | Tidak Efisien |
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel                                          | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama<br>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ittama | 71,82                          | 101,17                         | 1,41                  | 1                      | 0,41                   | Efisien       |

## Lampiran 8

### Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan III Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Strategis                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.  | Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif                                     | Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan                                                        | 436.490.000   | 347.384.330    | 79,59       |
|     |                                                                                   | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                                               | 222.923.000   | 222.831.563    | 99,96       |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM                     | 87.320.000    | 79.186.027     | 90,68       |
| 2.  | Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel                   | Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi                            | 442.067.000   | 310.428.125    | 70,22       |
|     |                                                                                   | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM                           | 124.288.000   | 73.044.835     | 58,77       |
| 3.  | Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas                         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern                                                          | 316.025.000   | 217.145.422    | 68,71       |
| 4.  | Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien                  | Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern                                                   | 13.400.000    | 2.858.500      | 21,33       |
| 5.  | Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien                           | Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu | 2.441.638.000 | 1.514.214.996  | 62,02       |
|     |                                                                                   | Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern                                                  | 62.362.000    | 42.613.547     | 68,33       |
| 6.  | Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif | Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti                                    | 924.930.000   | 849.371.940    | 91,83       |
|     |                                                                                   | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas                                          | 236.944.000   | 83.237.231     | 35,13       |
| 7.  | Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif                             | Indeks RB Inspektorat Utama                                                                      | 1.760.000     | -              | -           |
|     |                                                                                   | Nilai AKIP Inspektorat Utama                                                                     | 88.825.000    | 20.393.700     | 22,96       |
|     |                                                                                   | Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama                                            | 14.850.000    | 1.063.000      | 7,16        |
| 8.  | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal                         | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama                                                     | 642.675.000   | 229.691.300    | 35,74       |
| 9.  | Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif   | Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik                                               | 1.339.712.000 | 1.044.222.133  | 77,94       |
| 10. | Terkelolanya keuangan secara akuntabel                                            | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama                                                         | 1.071.150.000 | 749.340.226    | 69,96       |
|     |                                                                                   | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama                                                      | 2.430.546.000 | 1.790.799.106  | 73,68       |

| No. | Sasaran Strategis                | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %<br>Realisasi |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Total Anggaran Inspektorat Utama |                                     | 10.897.905.000 | 7.577.825.981  | 69,53          |
|     | Pembayaran Gaji dan Tunjangan    |                                     | 9.197.823.000  | 6.897.311.313  | 74,99          |
|     | Grand Total                      |                                     | 20.095.728.000 | 14.475.137.294 | 72,03          |

\*Berdasarkan Realisasi SAS per September 2021

**INSPEKTORAT UTAMA**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23

☎ 021 – 4246276

✉ sekretariat.ittama@pom.go.id

💻 [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)